

**PELAKSANAAN PERNIKAHAN DENGAN WALI HAKIM DI  
KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN CURUP  
TENGAH KABUPATEN REJANG LEBONG**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S.I)  
Dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam



Oleh:

Nofia Putri Duani

NIM: 17621025

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
(IAIN) CURUP  
2021**

Hal : Pengajuan Skripsi

Kepada  
Yth. Bapak Rektor IAIN Curup  
Di  
Curup

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya maka kami berpendapat bahwa skripsi saudari **Nofia Putri Duani** Mahasiswa IAIN Curup yang berjudul: **Pelaksanaan Pernikahan Dengan Wali Hakim Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong** sudah dapat diajukan dalam sidang munaqasyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian permohonan ini kami ajukan. Terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*  
Curup, 28 Oktober 2021

**Pembimbing I**



**Prof. Dr. H Budi Kisworo, M.Ag**  
NIP. 195501111976031002

**Pembimbing II**



**Lutfi El Falahy, M.H**  
NIDN. 2029048505

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nofia Putri Duani  
Nomor Induk Mahasiswa : 17621025  
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diajukan atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat dipergunakan seperlunya.

Curup, 28 Oktober 2021

Penulis



**Nofia Putri Duani**  
**NIM. 17621025**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jalan Dr. AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732)21010-21759 Fax 21010 Kode Pos 39119  
Website/facebook: fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email [inkultassyariah&ekonomislam@gmail.com](mailto:inkultassyariah&ekonomislam@gmail.com)

**PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA**

Nomor : **0052** /In.34/FS/PP.00.9/01/2022

Nama : **Nofia Putri Duani**  
NIM : **17621025**  
Fakultas : **Syari'ah dan Ekonomi Islam**  
Prodi : **Hukum Keluarga Islam**  
Judul : **Pelaksanaan Pernikahan Dengan Wali Hakim Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong**

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:

Hari/Tanggal : **Kamis, 02 Desember 2021**  
Pukul : **13.30 - 15.00 WIB**  
Tempat : **Ruang 3 Gedung Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup**

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam.

Curup, Januari 2022

**TIM PENGUJI**

Ketua,

**Dr. Busman Edvar, S.Ag., MA**

**NIP. 197504062011011002**

Penguji I,

**Elkhairati, S.H.I., M.A**

**NIP. 197805172011012009**

Sekretaris,

**Andriko, M.E.Sy**

**NIP. 198901012019031019**

Penguji II,

**David Arizon Putra, S.H., M.H**

**NIP. 199004052019031013**

Mengesahkan

**Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam**



**Dr. Yusefri, M.Ag**

**NIP. 19700202 199803 1 007**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamiin. Segala puji bagi Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-NYA. Sehingga penulis dapat mengikuti pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup dalam Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Al-Syakhsyiyah*) dan dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabatnya dan para pengikutinya hingga akhir zaman. Semoga kita semua mendapatkan rahmat dan syafa'atnya di akhir nanti. Aamiin.

Judul skripsi ini adalah **“Pelaksanaan Pernikahan Dengan Wali Hakim Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong”** yang disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi tingkat sarjana strata satu (S1) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Pada kesempatan ini, penulis berterima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu dan memberi dorongan serta bimbingan dalam penyusunan skripsi ini, sehingga skripsi ini dapat tersusun dengan baik. Secara khusus penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Rahmad Hidayat, M.Ag., M.Pd selaku Rektor IAIN Curup.
2. Bapak Dr. Yusefri, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Curup.
3. Bapak Oloan Muda Hasyim Harahap, Lc., M.Ag selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Al-Syakhsyiyah*) IAIN Curup.
4. Bapak Dr. Syarial Dedi, M.Ag selaku Penasehat Akademik yang telah bersedia memberikan nasehat khususnya dalam proses akademik penulis.
5. Bapak Prof. Dr. H Budi Kisworo, M.Ag selaku Pembimbing I dan Bapak Lutfi El-Falahy, M.H selaku Pembimbing II yang dengan tulus telah

meluangkan waktunya dalam membimbing, mengarahkan dan memotivasi, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

6. Segenap Bapak dan Ibu dosen khususnya program studi Hukum Keluarga Islam dan segenap pengelola perpustakaan dan staf civitas akademis IAIN Curup yang telah membantu masa perkuliahan penulis.
7. Bapak Bulkis, S.Th.I., MHI selaku Ketua KUA Kecamatan Curup Tengah yang telah berkenan memberi izin penulis untuk melakukan penelitian. Serta seluruh narasumber yang telah penulis wawancarai dalam penelitian ini, yang telah menerima dengan baik dan memberikan informasi yang penulis butuhkan.
8. Kedua orang tuaku yang sangat aku sayangi Papaku Zulkifli dan Mamaku Ermi Gustini serta Uniku tersayang Elza Neolanda Utami, dan seluruh keluarga besarku terimakasih telah membantu dan selalu mendoakan dan memberikan dukungan kepada diriku sehingga aku bisa menyelesaikan perkuliahan dan dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Teman-teman seperjuangan program studi Hukum Keluarga Islam angkatan 2017, khususnya teman - teman lokal B. Terima kasih atas kenangan dan kebersamaan selama masa kuliah.
10. Semua para pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini terdapat kesalahan-kesalahan dan masih jauh dari kesempurnaan dalam arti yang sebenarnya. Namun penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya. Aamiin ya rabbal 'alamin.

Curup, 28 Oktober 2021  
Penulis,



Nofia Putri Duani  
NIM. 17621025

## Motto

- ❖ Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai kesanggupannya. (QS. Al-Baqarah : 286)
- ❖ Waktu bagaikan pedang. jika engkau tidak memanfaatkannya dengan baik, maka ia akan memanfaatkanmu. (HR. Muslim)
- ❖ Jangan putus asa. Teruslah berdoa dan berusaha. Yakin bahwa Allah selalu memberi yang terbaik untuk Hamba-Nya di waktu yang terbaik untuk hamba-Nya.

## PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kepada Allah SWT yang selalu meridhoi, menyertai dan memberkahi. Terimakasih atas rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan ku kesehatan, kekuatan, kemudahan dan kelancaran yang dilimpahkan kepada hamba dalam menyelesaikan skripsi ini.**

**Ku persembahkan skripsi ini sebagai rasa kasih sayang serta ucapan terimakasih ku atas doa dan motivasinya kepada :**

- ❖ Kedua orang tua ku tercinta dan tersayang, Ayahanda Zulkifli dan Ibunda Ermi Gustini yang selama ini selalu mendo'akanku agar senantiasa diberikan kemudahan dan kelancaran dalam setiap langkahku dan juga telah memberikan cinta, kasih sayang, kebahagiaan, doa serta pengorbanannya selama ini untuk keberhasilanku. Terimakasih atas semuanya yang telah kalian berikan tanpa henti kepadaku, semoga Mama dan Papa selalu diberi kesehatan dan umur yang berkah dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Fia sayang kalian.
- ❖ Uniku Elza Neolanda Utami beserta Suami yang selalu memberikan semangat serta dukungan baik berupa moril maupun materil. terimakasih atas bantuannya selama penyusunan skripsi ini, semoga Allah selalu melindungi kalian.
- ❖ Sepupuku Listi Ayu Rahmadani dan sahabat baikku Popy Meytika Andriyani terimakasih banyak selalu meluangkan waktu dan siap bersedia membantu dan menemaniku dalam setiap keadaan.
- ❖ Teman Seperkumpulan selama di bangku kuliah Dinda Setiawati, Sella Cahya Utami, Widarti, Vuspa Krisna A Febby Lestari, Thesa Carolin, Putri Arum, Mustika, Siti Fatimah, Weli Lestari, Terimakasih telah menemani selama masa kuliah.
- ❖ Teman - teman seperjuangan Hukum Keluarga Islam Angkatan 2017 yang sangat luar biasa, dari awal sampai akhir kuliah selalu memberikan semangat dan motivasi untuk meraih impian. Terkhusus untuk lokal HKI B 2017 terimakasih sudah menemani masa-masa perkuliahan dari awal sampai akhir perkuliahan. Terimakasih kebersamaan dan perjuangannya, semoga Allah selalu menjaga kalian.
- ❖ Serta Almamater Tercinta IAIN Curup.



# **PELAKSANAAN PERNIKAHAN DENGAN WALI HAKIM DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN CURUP TENGAH KABUPATEN REJANG LEBONG**

## **Abstrak**

Syarat sah dalam perkawinan salah satunya adalah wali nikah. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa yang berhak menjadi wali nikah yaitu wali nasab. Namun sering ditemukan bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan yaitu pejabat KUA (penghulu). Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini yaitu: (1) Apa faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dengan wali hakim di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Curup Tengah. (2) Apa yang menjadi dasar hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Curup Tengah dalam menggunakan kewenangan sebagai wali hakim dan bagaimana KUA memberikan kewenangan tersebut dalam pernikahan.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris. Oleh sebab itu, penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*Field Research*) dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian data yang diperoleh nantinya diolah dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Setelah dilakukan penelitian maka peneliti dapat simpulkan (1) Terjadinya pernikahan dengan wali hakim di KUA Kecamatan Curup Tengah disebabkan karena mempelai perempuan tersebut kehabisan wali nasab sehingga tidak ada wali untuk menikahnya, wali yang berhak untuk menikahkan tidak diketahui keberadaannya dan tidak dapat dihubungi, wali yang berhak untuk menikahkan tidak dapat hadir dikarenakan jarak yang jauh dan anak di luar nikah. bahwa (2) dalam menggunakan kewenangannya Kepala KUA ditunjuk oleh Menteri Agama untuk menjadi wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak memiliki wali Dan dalam menggunakan wali hakim dalam pernikahan, maka calon pengantin harus memenuhi syarat-syarat dan prosedur yang sudah ditetapkan oleh KUA Kecamatan Curup tengah

**Kata Kunci : Pernikahan , Wali Hakim, KUA**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGAJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan dan Batasan Masalah .....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	8
D. Kajian Literatur .....	9
E. Penjelasan Judul .....	11
F. Metode Penelitian .....	13
<b>BAB II TEORI DAN KERANGKA BERFIKIR .....</b>	<b>19</b>
A. Pengertian wali .....	19
B. Dasar Hukum Wali Dalam Pernikahan .....	23
C. Syarat - Syarat Wali .....	28
D. Macam - macam Wali Nikah .....	31
E. Urutan Orang Yang Berhak Menjadi Wali .....	37
F. Kedudukan Wali Dalam Pernikahan .....	41
<b>BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN .....</b>	<b>45</b>
A. Profil Kantor Urusan Agama Kec. Curup Tengah .....	45
B. Sejarah Berdirinya KUA Kec. Curup Tengah .....	46
C. Visi dan Misi KUA Kec. Curup Tengah .....	46
D. Priode Kepemimpinan KUA Kec. Curup Tengah .....	47
E. Letak Geografis KUA Kec. Curup Tengah .....	48
F. Tugas dan Fungsi KUA Kec. Curup Tengah .....	48
G. Keadaan Tenaga Petugas KUA Kec. Curup Tengah .....	49

H. Struktur Organisasi KUA Kec. Curup Tengah .....	51
I. Kondisi Bidang Binaan KUA Kec. Curup Tengah .....	51
<b>BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS .....</b>	<b>54</b>
A. Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan dengan Wali Hakim di KUA Kecamatan Curup Tengah .....	54
B. Dasar Hukum KUA Kecamatan Curup Tengah Dalam Menggunakan Kewenangan Sebagai Wali Hakim dalam Pernikahan .....	61
<b>BAB V SIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>73</b>
A. Simpulan .....	73
B. Saran .....	74
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## **DAFTAR TABEL**

1. Jumlah Pasangan yang melaksanakan pernikahan dengan Wali Hakim Di KUA Kecamatan Curup Tengah .....	7
2. Profil KUA Kecamatan Curup Tengah .....	45
3. Priode Kepala KUA Kecamatan Curup Tengah .....	47
4. Daftar Nama Pegawai KUA Kecamatan Curup Tengah .....	50
5. Jumlah Peristiwa Pasangan Menggunakan Wali Hakim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Tengah .....	55

## **DAFTAR GAMBAR**

1. Gambar Struktur Organisasi KUA Kecamatan Curup Tengah ..... 51

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Berita Acara Seminar Proposal Skripsi
2. SK Pembimbing Skripsi
3. Rekomendasi Izin Penelitian
4. Surat Keterangan Selesai Penelitian
5. Surat Keterangan Telah Wawancara
6. Pedoman Wawancara
7. Kartu Konsultasi Pembimbing Skripsi
8. Dokumentasi Wawancara
9. Biografi Penulis

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Manusia pada dasarnya merupakan makhluk sosial dimana sifat yang saling membutuhkan, karena sejak lahir manusia dilengkapi dengan naluri yang senantiasa saling membutuhkan terhadap orang lain. Naluri untuk hidup bersama dengan orang-orang lain mengingatkan hasrat untuk menjalani hidup yang damai dan tentram. Allah SWT menjadikan manusia sebagai laki-laki dan perempuan agar makhluk-Nya hidup berpasang-pasangan. Dalam menjalani kehidupan tentunya manusia ingin mempunyai keturunan. Oleh karena itu manusia harus mengikat diri dengan pasangannya melalui ikatan perkawinan.

Perkawinan merupakan ikatan suci yang mengikat antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dan merupakan awal dari kehidupan baru bersama antara mereka berdua. Perkawinan merupakan sunnatullah yang telah disyariatkan oleh manusia dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan biologis serta untuk memperjelas keturunan. Allah SWT berfirman QS. An-nisaa ayat 1<sup>1</sup>

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ  
مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ ۚ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

---

<sup>1</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Quran Terjemah : *at-thayyib* (Ciputat: Cipta Bagus Segara, 2011), 77

Artinya: *“Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam) dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)nya, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.”* (QS. Anisaa: 1)

Pernikahan yang sah ialah bentuk jalan yang tepat untuk menyalurkan nafsu biologis kepada pasangan mereka, agar terhindar dari hal-hal yang seharusnya tidak terjadi seperti perbuatan zina, dengan ini pernikahan dapat menjaga kehormatan dan menjaga keturunan agar nasabnya dapat terjaga dengan baik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada pasal 1 yang menjelaskan bahwa *“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”*<sup>2</sup> Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) undang-undang perkawinan yang berbunyi *“perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.”*<sup>3</sup>

Berdasarkan ketentuan pada Pasal 2 ayat (1) Undang-undang perkawinan hal ini dapat di pakai sebagai dasar hukum berlakunya hukum perkawinan di Indonesia sebagai peraturan yang telah diatur dalam Undang-undang perkawinan untuk warga negara Indonesia yang beragama Islam.

Perkawinan yang sah harus memenuhi rukun dan syarat pernikahan sebagaimana sudah diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi :

---

<sup>2</sup> Tim Citra Umbara, Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Citra Umbara, 2018), 2

<sup>3</sup> Ibid, 2



*Untuk melaksanakan perkawinan harus ada :<sup>4</sup>*

1. Calon suami
2. Calon Istri
3. Wali Nikah
4. Dua Orang Saksi dan
5. Ijab dan Kabul

Persyaratan-persyaratan dan rukun-rukun yang sudah disebutkan diatas, perkawinan bisa di anggap sah apabila telah terpenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun tersebut, apabila syarat-syarat tidak lengkap maka perkawinan tidak dapat dilangsungkan, dan apabila rukun-rukun perkawinan salah satunya tidak ada maka perkawinan itu menjadi tidak sah.

Banyaknya syarat dan rukun perkawinan, Wali nikah adalah hal yang sangat penting dan menentukan. Bahkan menurut Imam Syafi'i tidak sah nikah tanpa adanya wali bagi pihak pengantin perempuan. Sedangkan bagi calon pengantin laki-laki tidak diperlukan wali nikah untuk sahnya pernikahan tersebut.<sup>5</sup>

Seperti sabda Rasullulah SAW, yaitu:

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: *أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتُ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ.*

Artinya: “Dari Aisyah sesungguhnya Nabi SAW bersabda: *perempuan manapun yang menikah tidak dengan izin walinya, maka pernikahannya batal. pernikahannya batal, pernikahannya batal.*” (Riwayat empat orang ahli hadits, kecuali nasai).<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Ibid, 327

<sup>5</sup> Rustam, *Analisis hukum kedudukan wali hakim dalam pelaksanaan perkawinan*, (Al-'Adl 13, 2020), No 1, 56

<sup>6</sup> Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), Jilid 3, 212

Hadits lain, yaitu :

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ، وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ (رواه الدارقطني وابن حبان)

Artinya : “Dari Aisyah sesungguhnya Nabi SAW bersabda: *Tidak sah nikah kecuali dengan keberadaan wali dan dua orang saksi yang adil*” (HR. Daruquthni wabnu Hibban)<sup>7</sup>

Hadits ini menjelaskan betapa pentingnya peran wali dalam suatu akad pernikahan, bahwa pernikahan itu tidak sah kecuali dengan keberadaan wali, maka dari itu wali menempati kedudukan yang sangat penting dalam pernikahan.

Dalam pernikahan wali adalah orang yang berhak atas mempelai wanita dalam melangsungkan akad nikah. Akad nikah dilakukan antara kedua belah pihak laki-laki yaitu pihak laki-laki yang dilakukan oleh mempelai laki-laki itu sendiri dan pihak perempuan yang dilakukan oleh walinya.

Wali nikah adalah orang yang berhak untuk menikahkan karena adanya hubungan darah dengan mempelai perempuan. Keberadaan seorang wali dalam akad nikah adalah suatu yang mesti dan apabila tidak dilakukan dengan wali dalam melangsungkan akad nikah maka pernikahan itu tidak sah. Dalam akad perkawinan, wali berkedudukan sangat penting karena ia sebagai orang yang bertindak atas mempelai perempuan dan sebagai orang yang diminta persetujuan untuk melangsungkan perkawinan.<sup>8</sup>

Orang-orang yang menjadi wali harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Al-Quran, Al-Hadits dan undang-undang yang berlaku. Berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa “yang

<sup>7</sup> Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 61

<sup>8</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2009), 69

*dapat bertindak sebagai wali dalam suatu pernikahan adalah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum islam yakni Muslim, Aqil dan Baligh.*”<sup>9</sup>

Yang dapat untuk menjadi wali mempelai perempuan agar pernikahannya sah dimata hukum dan agama, ialah :<sup>10</sup>

1. Bapak
2. Kakek (Bapaknya bapak mempelai perempuan)
3. Saudara laki-laki sekandung
4. Saudara laki-laki seayah
5. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung
6. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah
7. Saudara bapak laki-laki (paman dari pihak ayah)
8. Anak laki-laki paman dari dari pihak ayah
9. Wali hakim

Kedudukan wali nikah sangat penting untuk melangsukan pernikahan, seperti yang kita ketahui bahwa yang berhak menjadi wali nikah terhadap seorang wanita adalah hak bagi wali nasabnya, apabila wali nasab tidak ada atau tidak tau tempat tinggalnya atau ghaib dan apabila adhal atau enggan maka perwalian dipindahkan ke tangan wali hakim.

Pada umumnya, ketika seorang perempuan yang akan menikah dia akan dinikahkan oleh wali nasabnya, yaitu anggota keluarga laki-laki dari mempelai perempuan. Akan tetapi apabila tidak mempunyai wali nasab sama sekali karena disebabkan oleh beberapa faktor, seperti orang tua mempelai perempuan menolak (adlal) atau tidak ada, atau karena sebab lainnya. Sehingga wali nasab tidak dapat menikahkan dirinya (mempelai wanita). Maka dari itu, untuk kemaslahatan manusia, maka bagi perempuan yang dalam kondisi seperti ini, mereka dapat dinikahi oleh wali hakim setempat.

---

<sup>9</sup> Tim Citra Umbara, Ibid, 329

<sup>10</sup> Beni Ahmad saebani, *Fiqh Munakahat I* (Bandung : CV Pustaka Setia Bandung), 110

Karena tidak semua orang bernasib baik mempunyai wali, maka dari itu Islam memberi jalan keluar agar dirinya (mempelai perempuan) dapat dinikahi oleh wali hakim. Dalam hadits dari Aisyah Radhiyallahu ‘Anhu, Rasulullah SAW bersabda :

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : فَإِنْ اِسْتَجْرُوا فَالسُّلْطَانُ وَبِيٍّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ (رواه ابو داود)

Artinya: “Jika terjadi selisih antara mereka, maka sultan (pemerintah) mejadi wali untuk orang yang tidak memiliki wali.” (HR. Abu Daud)<sup>11</sup>

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim, “Wali Hakim adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali.”<sup>12</sup> Perpindahan wali nasab kepada wali hakim telah diatur didalam Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 23 Ayat (1) yaitu “wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan.”<sup>13</sup>

Kedudukan wali sangat penting dalam sebuah pernikahan sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa yang berhak menjadi wali untuk seorang perempuan yang akan menikah yaitu wali nasab. Dalam kenyataannya sering kali di Indonesia terdapat seorang yang akan melangsungkan ijab qabul dalam suatu pernikahan waktu pelaksanaan ijab qabul dilaksanakan oleh pejabat KUA yang

---

<sup>11</sup> Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Sahih Fikih Sunnah* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), Jilid 3, 221

<sup>12</sup> Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005

<sup>13</sup> Tim Citra Umbara, *Ibid*, 330

menjadi wali hakimnya atau penghulu yang memberikan wali atas mempelai wanita tersebut, dimana yang seharusnya pernikahan itu dilakukan oleh wali nikah yang berhak untuk menikahkan calon mempelai wanita tersebut. Karena ada beberapa faktor yang tidak memungkinkan seorang wali tersebut untuk dapat menikahkan calon mempelai wanita dan berganti dengan wali hakim.

Maka dalam hal ini perlu untuk diteliti lebih jauh mengapa sebuah ijab qabul tersebut harus dilakukan oleh pejabat KUA, untuk mengetahui persoalan ini maka harus dilakukan penelitian. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa pernikahan dengan wali hakim setiap tahunnya selalu ada, maka dari itu peneliti akan melakukan penelitian di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Curup Tengah. Peneliti telah mengambil data pasangan pegantian yang menikah dengan wali hakim. Berikut merupakan jumlah data pasangan yang menikah dengan wali hakim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Tengah pada tahun 2017-2020.

Tabel 1  
Jumlah pasangan yang melaksanakan pernikahan dengan wali hakim

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Pasangan</b>	<b>Keterangan</b>
2017	8 Pasang	Wali Hakim
2018	15 Pasang	Wali Hakim
2019	12 Pasang	Wali Hakim
2020	16 Pasang	Wali Hakim
<b>Jumlah</b>	<b>51 Pasang</b>	

Berdasarkan data diatas, bahwa pada tahun 2017 s/d 2020 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Tengah terdapat 51 pasangan yang melangsungkan pernikahan dengan wali hakim. Penyusun akan melakukan penelitian di Kantor

Urusan Agama (KUA) Kecamatan Curup Tengah untuk mengetahui apa sajakah yang menyebabkan pernikahan dengan wali hakim tersebut.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk meneliti persoalan tersebut dengan judul “PELAKSANAAN PERNIKAHAN DENGAN WALI HAKIM DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN CURUP TENGAH KABUPATEN REJANG LEBONG”

## **B. Rumusan dan Batasan Masalah**

Karena banyaknya sumber serta luasnya cakupan masalah dalam penelitian ini, maka dari itu agar tidak terjadi pembahasan yang melebar mengenai ruang lingkup perkawinan dengan wali hakim, maka penulis membatasi masalah agar fokus pembahasan lebih jelas dan terarah dan dapat tercapainya tujuan.

Adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Apa faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dengan wali hakim di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Curup Tengah?
2. Apa yang menjadi dasar hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Curup Tengah dalam menggunakan kewenangan sebagai wali hakim serta bagaimana KUA memberikan kewenangannya tersebut dalam pernikahan?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya perkawinan dengan wali hakim di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Curup tengah.
2. Untuk mengetahui dasar hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Curup Tengah dalam menggunakan kewenangan sebagai wali hakim serta

mengetahui bagaimana KUA memberikan kewenangannya tersebut dalam pernikahan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang baik. Manfaat dari penelitian ini dapat ditinjau dari dua sisi yakni :

#### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam lingkungan Hukum Keluarga Islam. Dan dapat menambah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum perkawinan yang berkaitan dengan pelaksanaan perkawinan melalui wali hakim.

#### 2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai upaya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan hukum bagi penulis pada waktu penelitian, khususnya dalam pelaksanaan pernikahan dengan wali hakim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Tengah.
- b. Bagi calon suami istri, Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat khususnya bagi calon suami istri yang belum mengetahui tentang wali hakim, apabila tidak ada wali nasab atau tidak diketahui keberadaannya maka wali hakim sebagai penggantinya, dan juga dapat mengetahui prosedur permohonan pelaksanaan perkawinan dengan wali hakim.

#### **D. Kajian Literatur**

Agar penelitian ini tidak tumpang tindih dengan penelitian yang dilakukan penelitian lainnya, maka dari hasil penelusuran penulis, karya tulis yang mengenai wali hakim yang penulis ketahui yaitu :

1. Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pernikahan Dengan Menggunakan Wali Hakim Karena Orang tua Di Luar negeri (Studi Kasus Di Desa Dampul Timur Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang Madura” yang ditulis oleh Muhammad Wadis. Penelitian ini memfokuskan pada sebuah pernikahan dimana dalam perwaliannya pihak mempelai perempuan wali nasabnya sedang tidak ada di tempat melainkan ada di luar negeri, sehingga dalam proses pernikahan wali nasab mempelai perempuan tidak bisa hadir dalam pernikahan tersebut karena jarak yang tidak memungkinkan. Oleh karena itu, dalam menikahkan mempelai perempuan menggunakan wali hakim.<sup>14</sup>
2. Skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Perkawinan dengan Wali Hakim di KUA Setelah tertolaknya Pengajuan Wali Adal (Studi Kasus KUA Karang Pinang)” yang ditulis oleh Siti Fadhillah Nur Hadiyati, Fakultas Syariah dan Hukum. Penelitian ini memfokuskan pada pertimbangan kepala KUA menikahkan dengan posisi sebagai wali hakim. Padahal belum ada putusan wali adhal dari pengadilan.<sup>15</sup>
3. Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kasus Nikah Dengan Wali Hakim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakal Kota Surabaya dengan Alasan Palsu” yang ditulis oleh Mastur Musyafak.

---

<sup>14</sup>Muhammad Wadis, *Analisis Hukum Islam Praktik Pernikahan Dengan Menggunakan Wali Hakim Karena Orang Tua Di Luar Negeri Studi Kasus Di Desa Dampul Timur Kecamatan Jrengik Sampang Madura.*” Skripsi (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2014)

<sup>15</sup>Siti Fadhillah Nur Hadiyati, *Analisis Yuridis Terhadap Perkawinan Dengan Wali Hakim Di KUA Setelah Tertolaknya Pengajuan Wali Adal Studi Kasus KUA Karang Pilang.*” Skripsi (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2018)



Penelitian ini memfokuskan tentang permohonan wali hakim kepada kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakal karena wali nasab sedang berada di luar negeri. Setelah pelaksanaan akad nikah selesai baru diketahui bahwa alasan untuk permohonan wali hakim tersebut ternyata palsu.<sup>16</sup>

Adapun perbedaan penelitian-penelitian diatas dengan penelitian yang akan penulis buat adalah penulis membahas secara spesifik tentang pelaksanaan pernikahan dengan wali hakim di KUA Kecamatan Curup Tengah, adapun pembahasan yang akan peneliti lakukan yaitu apa faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan dengan wali hakim serta apa dasar hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Curup Tengah dalam menggunakan kewenangan sebagai wali hakim dan bagaimana KUA memberikan kewenangan tersebut dalam pernikahan.

## **E. Penjelasan**

### **1. Pelaksanaan**

Pelaksanaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai proses, cara, perbuatan melakukan (rancangan, keputusan).<sup>17</sup>

### **2. Pernikahan**

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

---

<sup>16</sup> Mastur Musyafak, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kasus Nikah Dengan Wali Hakim Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakal Kota Surabaya Dengan Alasan Palsu*”, *Skripsi (Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2004)*

<sup>17</sup> Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), Cet. 3, 627

### 3. Dengan

Dengan merupakan kata penghubung untuk menerangkan cara (bagaimana terjadinya atau berlakunya)<sup>18</sup>

### 4. Wali Hakim

Wali hakim adalah orang yang diangkat oleh pemerintah yang kedudukannya sebagai penguasa atau qadhi yang diberikan wewenang sebagai wali dalam sebuah pernikahan. hak itu didapatkan berdasarkan penyerahan dari wali nasab atau karena tidak adanya wali nasab karena hal-hal tertentu.<sup>19</sup>

### 5. Kantor Urusan Agama

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan Instansi terkecil Kementerian Agama yang berada ditingkat Kecamatan. KUA Kecamatan adalah unit pelaksanaan teknis pada Kementerian Agama dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, dan secara operasional dibina oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. KUA Kecamatan merupakan unit kerja Kementerian Agama yang secara Institusional berada di garda terdepan dalam pelaksanaan bidang keagamaan kepada masyarakat dan menjadi ujung tombak Kementerian Agama yang langsung bersentuhan dengan masyarakat.<sup>20</sup>

Kedudukan KUA Kecamatan memegang peran yang sangat penting sebagai pelaksana hukum islam, khususnya berkenaan dengan perkawinan.

---

<sup>18</sup> Ibid, 196

<sup>19</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat I* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009), 236

<sup>20</sup> Depag RI, *Tugas Otugas Pejabat Pencatat Nikah, Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI* (Jakarta, 2004), 12

Tugas KUA Kecamatan berkenaan dengan aspek hukum dan ritual yang sangat menyentuh kehidupan keseharian masyarakat, maka tugas dan fungsi KUA semakin hari menunjukkan peningkatan kuantitas dan kualitas.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris dengan kata lain yaitu jenis penelitian hukum sosiologi dan dapat disebut dengan penelitian lapangan (*field research*), yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan masyarakat.<sup>21</sup> dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.<sup>22</sup>

Penelitian ini merupakan penelitian empiris, karena peneliti ingin mengetahui bagaimana pelaksanaan pernikahan dengan wali hakim serta dasar hukum apa yang digunakan KUA Kecamatan Curup Tengah agar dapat memberikan kewenangan menggunakan wali hakim dalam pernikahan.

### **2. Metode Pendekatan**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif. Dengan kata lain penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Deskriptif diartikan sebagai

---

<sup>21</sup> Bambang waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafik, 2002), 15

<sup>22</sup> Ibid, 16

suatu metode dalam meneliti sekelompok manusia, objek, bahkan suatu sistem persepsi atau suatu kelas peristiwa pada masa sekarang yang bertujuan menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta antara fenomena yang diselidiki. Pendekatan deskriptif kualitatif dalam penelitian ini agar dapat mengetahui dan menggambarkan apa yang terjadi di lokasi penelitian secara lugas dan rinci.

Jadi penelitian ini sebagai usaha untuk menggambarkan bagaimana situasi fenomena dari pelaksanaan pernikahan dengan wali hakim yang akan diteliti serta bagaimana status hukum dalam memberikan kewenangan tersebut.

### **3. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong. Peneliti memilih tempat di KUA tersebut karena masyarakat disini tidak sedikit yang melaksanakan pernikahan dengan menggunakan wali hakim, sehingga penulis dapat memperoleh bahan dan data guna menyusun penulisan hukum yang berupa kasus pelaksanaan pernikahan dengan wali hakim.

### **4. Sumber Data**

#### **a. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari tangan pertama berdasarkan dari responden dan narasumber. Data yang dikumpulkn oleh peneliti melalui interview (wawancara) dengan cara mengamati dan mencatat untuk menghasilkan sebuah data.

Dalam data primer ini Peneliti akan mewawancarai pihak responden yaitu pejabat KUA dan juga pasangan yang melakukan pernikahan dengan wali hakim.

b. Data Sukender

Data sekunder adalah data pendukung penelitian yang diperoleh dari kepustakaan yang berupa buku-buku yang berkaitan dengan wali hakim, perundang-undangan, jurnal, serta data lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

Data sekunder dikelompokkan menjadi menjadi 3 jenis bahan hukum, yaitu:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat atau bahan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, yaitu:

- a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan
- b) Kompilasi Hukum Islam
- c) Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Nikah

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan pendukung yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu:

- a) Buku-buku yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang akan dikaji dalam penulisan skripsi.

b) Hasil penelitian dan karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena yang sedang dijadikan pengamatan.<sup>23</sup> Observasi yang dilakukan peneliti yaitu dengan melakukan pengamatan secara langsung dilapangan tempat penelitian. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan data yang dibutuhkan.

b. Wawancara

Wawancara merupakan cara atau teknik untuk mendapatkan informasi melalui dengan proses tanya jawab secara lisan antara 2 orang atau lebih yang bertatap muka secara langsung ditempat penelitian mengenai objek yang akan diteliti. Adapun wawancara ini dilakukan dengan Kepala dan pejabat Kantor Urusan Agama kecamatan Curup Tengah dan juga

---

<sup>23</sup> Sumadi Surya, *Metodeologi Penelitian* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 107

pasangan yang menggunakan wali hakim. Dalam metode ini wawancara dilakukan peneliti guna untuk mendapatkan informasi yang valid.<sup>24</sup>

### c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang telah berlalu. alat pengumpulan data ini untuk mencari data mengenai hal-hal yang variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, dan lain sebagainya.<sup>25</sup>

Dokumentasi dalam penelitian ini meliputi pengumpulan data atau informasi melalui bahan-bahan tertulis baik dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, arsip yang berkaitan dengan penelitian serta catatan lapangan atau hasil wawancara serta foto-foto selama penelitian.

## 6. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan tahap yang paling penting dalam penelitian. Dimana dalam analisis data ini yaitu untuk mencari dan menyusun secara sistematis suatu data yang didapatkan dari wawancara, catatan lapangan, serta dokumentasi dengan cara menggabungkan data kedalam kategori, lalu menjabarkannya kedalam unit-unit, menyusun kedalam pola, serta memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, lalu membuat kesimpulan untuk dapat dengan mudah dipahami.<sup>26</sup>

Analisis data dalam penelitian penulis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Penggunaan metode deskriptif berarti melakukan

<sup>24</sup> Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012),

<sup>25</sup> Arikunto Suharsimi, *Op.Cit*, 236

<sup>26</sup> Sugiyono, *Metode Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfa Beta, 2014), 244

pengolahan terhadap data primer dan maupun sekunder kemudian menjelaskan data-data hasil penelitian yang peneliti lakukan merujuk kepada aturan-aturan hukum yang berlaku di Indonesia dengan memperhatikan permasalahan-permasalahan yang akan dibuat dalam bentuk deskriptif. Kualitatif artinya dalam mengelolah data-data yang telah diperoleh akan memprioritaskan data yang memiliki nilai kualitas lebih baik dan dapat dipertanggung jawabkan.

Adapun dalam proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan pola pikir deduktif, yaitu uraian penulis yang diawali dengan menggunakan kaidah-kaidah umum hingga kemudian dianalisis data dan diambil kesimpulan secara khusus.



## BAB II

### TEORI DAN KERANGKA BERFIKIR

#### A. Pengertian Wali

Perwalian dalam istilah fiqih disebut dengan *walayah* yang artinya penguasaan atau perlindungan. Dalam ilmu fiqih yang dimaksud perwalian adalah penguasaan penuh yang diberikan agama kepada seseorang untuk menguasai dan melindungi orang atau barang.<sup>1</sup>

Perwalian merupakan kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan suatu perbuatan hukum sebagai wali untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua, atau kedua orang tua mereka masih hidup akan tetapi tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum. Oleh karena itu, yang disebut dengan wali adalah orang yang diberi kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum demi kepentingan anak yang tidak mempunyai kedua orang tua atau kedua orang tua mereka tidak cakap melakukan perbuatan hukum.<sup>2</sup>

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, kata “wali” mempunyai beberapa arti antara lain:

- a. Orang yang menurut hukum (agama atau adat) disertai kewajiban mengurus anak yatim serta hartanya, sebelum anak tersebut dewasa.
- b. Pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah (yang melakukan akad nikah dengan pengantin laki-laki)

---

<sup>1</sup> Busyriyanti, *Fiqih pernikahan* (Curup : LP2 STAIN Curup, 2011), 83

<sup>2</sup> Mardani, *Hukum keluarga Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2017), 135

- c. Orang shaleh, orang suci atau penyebar agama
- d. Kepala suatu unit wilayah atau pemerintahan di wilayah tersebut.<sup>3</sup>

Arti-arti “wali” diatas tentu saja pemakaiannya dapat disesuaikan dengan konteks kalimat. Adapun yang dimaksud wali dalam pembahasan ini yaitu wali dalam pernikahan.

Muhammad Jawad Mughniyah berpendapat bahwa wali merupakan suatu kekuasaan atau wewenang *shar’i* atas segolongan manusia, yang dilimpahkan kepada orang yang sempurna, karena adanya kekurangan tertentu pada orang yang dikuasai, demi untuk kemaslahatannya sendiri.<sup>4</sup> Sedangkan kaitannya dengan pernikahan, Mazhab Syafi’i mendefinisikan wali ialah seseorang yang berhak untuk menikahkan yang berada dibawah perwaliannya.

Wali dalam pernikahan adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah, karena dalam pelaksanaan akad nikah akan dilakukan oleh dua belah pihak yaitu pihak laki-laki dilakukan oleh mempelai laki-laki sendiri, sedangkan dari pihak perempuan diwakili oleh walinya. Orang yang melaksanakan akad nikah ini dinamakan wali.<sup>5</sup>

Orang yang berhak menikahkan seorang perempuan adalah wali yang bersangkutan, apabila wali yang bersangkutan sanggup atau bertindak sebagai wali. Namun, adakalanya wali tidak hadir atau karena suatu sebab yang menyebabkan ia tidak dapat bertindak sebagai wali, maka hak kewaliannya berpindah kepada orang lain.

---

<sup>3</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* (Depok: PT Raja Grafindo Persada), 89

<sup>4</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab* (Jakarta: Lentera, 2011), 345

<sup>5</sup> Ibid, 50

Wali nikah dalam sebuah perkawinan merupakan rukun nikah yang harus dipenuhi bagi calon mempelai perempuan untuk bertindak sebagai orang yang harus menikahnya. Apabila rukun nikah ini tidak terpenuhi maka status perkawinan tersebut tidak sah.<sup>6</sup> Sebagaimana ketentuan sabda Rasulullah SAW.

Riwayat dari ‘Aisyah R.A :

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى ص قَالَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ،  
فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ. فَإِنْ دَخَلَ بِهَا، فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا،  
فَإِنْ اسْتَجْرُوا فَالسُّلْطَانُ وَوَيْ مِنْ لَأَ وَوَيْ لَهُ. الْخَمْسَةَ إِلَّا السَّائِي

Artinya: “*Dari ‘Aisyah, sesungguhnya Nabi SAW bersabda: wanita manapun yang menikah tanpa izin walinya maka nikahnya batal, nikahnya batal, niakahnya batal. Kemudian apabila (suaminya) telah menggaulinya, maka wanita itu berhak memperoleh mahar, sebab telah di anggap halal dari menggaulinya. Kemudian jika mereka terlunta-lunta (tidak mempunyai wali), maka penguasa (hakimlah) yang menjadi walinya bagi siapa (wanita) yang tidak mempunyai wali.*” (HR. Khamsah kecuali Nasai)<sup>7</sup>

Dalam riwayat dari Abu Burdah ibn Abu Musa dari bapaknya mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW, bersabda:

عَنْ أَبِي بَرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِيهِ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى ص: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ  
(رواه الإمام أحمد)

Artinya: “*tidak ada nikah selain dengan wali.*” (HR. Imam Ahmad)

Keberadaan wali nikah merupakan rukun dari pernikahan, oleh karenanya harus terpenuhi beberapa syaratnya. Apabila salah satu rukun nikah ini tidak terpenuhi dan cenderung diabaikan maka sia-sia pernikahan yang dilaksanakan,

<sup>6</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), 64

<sup>7</sup> Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah*, Jilid 3 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h.212

sehingga seorang laki-laki tersebut belum resmi memiliki seorang wanita untuk dinikahinya.<sup>8</sup>

Wali ditunjukkan berdasarkan skala prioritas secara tertib dimulai dari orang yang paling berhak, yaitu orang yang paling akrab, lebih kuat hubungan darahnya. Jumhur Ulama, seperti Imam Malik, Imam Syafi'i, mengatakan bahwa wali merupakan ahli waris dan diambil dari garis ayah, bukan dari garis ibu.

Orang-orang yang berhak menjadi wali mempelai perempuan ialah menurut susunan dibawah ini:

- a. Ayah.
- b. Ayahnya Ayah (Kakek) terus keatas.
- c. Saudara laki-laki sekandung
- d. Saudara laki-laki seayah.
- e. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung.
- f. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah.
- g. Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki sekandung.
- h. Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara seayah.
- i. Saudara laki-laki ayah sekandung (Paman).
- j. Saudara laki-laki ayah seayah (paman).
- k. Anak laki-laki dari paman sekandung.
- l. Anak laki-laki dari paman seayah.
- m. Saudara laki-laki kakek seayah.
- n. Hakim.<sup>9</sup>

Singkat urutan wali adalah:

- a. Ayah seterusnya keatas.
- b. Saudara laki-laki kebawah.
- c. Saudara laki-laki ayah ke bawah.

Masalah wali dalam sebuah pernikahan terdiri dari 2 jenis, yaitu wali yang umum dan wali yang khusus. Wali yang khusus ialah yang berkenaan dengan manusia dan harta benda, sedangkan wali yang umum ialah wali yang berkaitan

---

<sup>8</sup> Ahmad Rofiq, Op. Cit, 65

<sup>9</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009), 236

dengan pernikahan dan pelimpahan wewenang dari seseorang kepada orang lain yang bertindak secara hukum.

dalam perkawinan wali merupakan seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Dimana akad nikah dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu pihak laki-laki yang dilakukan oleh mempelai laki-laki dan pihak perempuan yang dilakukan oleh walinya.<sup>10</sup>

## B. Dasar Hukum Wali Dalam Pernikahan

Dasar hukum adanya wali bagi seorang perempuan dalam akad nikah merupakan rukun dalam pernikahan, sangat penting peran wali dalam suatu pernikahan, karena apabila tidak ada wali maka tidak sah suatu akad tersebut.

Hal ini sesuai dengan dasar hukum yang telah diambil dari Al-Qur'an dan Hadits Rasulullah SAW. Dan juga terdapat diperundang-undangan tentang kewajiban adanya wali dalam pernikahan.

### 1. Al-Qur'an

Al-Qur'an Surat An-Nuur ayat 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ  
مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan” (QS. An-Nuur: 32)<sup>11</sup>

<sup>10</sup> Amir Syafruddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2007), 69

<sup>11</sup> Kementerian Agama RI, *AT-THAYYIB: Al-Qur'an dan Terjemahan* (Ciputat: Cipta Bagus Segara, 2011), 354

Maksud dari *al-ayyim* ialah wanita yang ditinggal mati oleh suaminya atau orang yang sudah diceraikan oleh suaminya. Dan gadis yang belum mempunyai suami maka dia disebut dengan *al-ayyim*. Dan laki-laki juga disebut dengan *al-ayyim* apabila laki-laki tersebut belum mempunyai istri.<sup>12</sup> Maka ayat diatas menjelaskan bahwa suruhan untuk para wali agar mengawinkan orang-orang yang masi bujang. Agar laki-laki yang belum kawin atau wanita-wanita yang tidak bersuami, dibantu agar mereka dapat kawin.

Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 221

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ

Artinya: “Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman.” (QS. Al-Baqarah: 221)<sup>13</sup>

Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 232

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: “Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf.” (QS. Al-Baqarah; 232)<sup>14</sup>

Ayat ini yaitu menjelaskan tentang wanita yang sudah diceraikan oleh suaminya dan akan menikah lagi, baik menikah dengan mantan suaminya atau dengan laki-laki lain pilihan wanita tersebut. Terdapat Perbedaan

<sup>12</sup> Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), 78

<sup>13</sup> Kementerian Agama RI, Op.Cit, 35

<sup>14</sup> Kementerian Agama RI, Op.Cit, 37

dikalangan ulama mengenai ayat ini, dimana dalam ayat ini larangan ditujukan kepada wali. Maksudnya larangan yang ditujukan kepada wali yaitu bahwa para wali termasuk diantara orang-orang yang dapat menghalangi berlangsungnya perkawinan, apabila perkawinan itu dilangsungkan tanpa meminta izin kepada mereka atau tidak mengindahkan ketentuan-ketentuan agama. Dalil ini merupakan yang paling lugas mengenai posisi wali. Jika tidak, tentu saja penghalangnya tidak akan bearti apa-apa, sebab ia (janda) bisa menikahkan dirinya sendiri tanpa membutuhkan (perwalian) saudaranya.

## 2. As-Sunnah

Selain dalam nash Al-Qura'an dasar hukum adanya wali dalam pernikahan juga terdapat di Hadits Nabi. Hadits Rasulullah SAW tentang perlunya wali dalam pernikahan adalah:

عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ (رواه ابو داود)

Artinya: “*Dari Abu Musa berkata, Rasulullah SAW bersabda: Tidak sah pernikahan kecuali disertai wali.*” (HR. Abu Dawud)<sup>15</sup>

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى قَالَ: إِذَا امْرَأَةٌ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ،  
فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ. فَإِنْ دَخَلَ بِهَا، فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا،  
فَإِنْ اسْتَجْرُوا فَالسُّلْطَانُ وَوَيْ مِنْ لَأَ وَوَيْ لَهُ. الْخَمْسَةَ إِلَّا السَّائِي

Artinya: “*Dari ‘Aisyah, sesungguhnya Nabi SAW bersabda: wanita manapun yang menikah tanpa izin walinya maka nikahnya batal, nikahnya batal, niakahnya batal. Kemudian apabila (suaminya) telah menggaulinya, maka wanita itu berhak memperoleh mahar, sebab telah di anggap halal dari menggaulinya. Kemudian jika mereka terlunta-lunta (tidak mempunyai wali), maka penguasa (hakimlah)*

<sup>15</sup> Imam ad-Darimi, *Sunan Ad-Darimi* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), Jilid 2, 326

yang menjadi walinya bagi siapa (wanita) yang tidak mempunyai wali.” (HR. Khamsah kecuali Nasai)<sup>16</sup>

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ، وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ نَفْسَهَا، فَإِنَّ الزَّانِيَةَ هِيَ الَّتِي تُزَوِّجُ نَفْسَهَا (رواه ابن ماجه و الدارقطني)

Artinya: “Dari Abu Huraira, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: tidak bisa seorang perempuan menikahkan perempuan lain dan juga tidak boleh seorang perempuan menikahkan dirinya sendiri. sesungguhnya perempuan yang menikahkan dirinya sendiri adalah seorang pezina” (HR. Ibnu Majah dan Daruquthni)<sup>17</sup>

Ketiga hadits diatas telah dijelaskan betapa pentingnya keberadaan wali dalam pernikahan. Walaupun dalam ketiga hadits tersebut terdapat perbedaan pada redaksinya, namun telah menunjukkan bahwa pentingnya keberadaan wali dalam pernikahan merupakan hal yang mutlak.

### 3. Menurut Undang-undang dan Kompilasi Hukum Islam

Pada pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menjelaskan bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”<sup>18</sup>

Maksud dari hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya yaitu sebagaimana keputusan yang sudah diatur dalam perundang-undangan setiap golongannya yang berlaku bagi setiap agama dan kepercayaannya, sepanjang itu tidak ada yang bertentang.

<sup>16</sup> Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), Jilid 3, 212

<sup>17</sup> Ibid, 212

<sup>18</sup> Tim Citra Umbara, *Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Komplikasi Hukum Islam* (Bandung: Citra Umbara, 2012), 2



Mengenai kedudukan wali dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak begitu jelas mengatur tentang wali nikah. Akan tetapi pada pasal 26 ayat (1) mensyaratkan perkawinan dengan wali hakim, dimana dalam pasal ini berbunyi :

*“Perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau isteri, jaksa dan suami atau isteri”<sup>19</sup>*

Jadi, bunyi pada pasal ini telah jelas mengisyaratkan bahwa pernikahan yang tanpa adanya wali maka pernikahan itu batal atau dapat dibatalkan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam permasalahan wali dalam pernikahan tercantum dalam pasal 14 dan pasal 19-23. Adapun bunyi pasal tersebut:

Pasal 14

*untuk melaksanakan perkawinan harus ada:<sup>20</sup>*

- a. Calon suami
- b. Calon isteri
- c. Wali nikah
- d. Dua orang saksi, dan
- e. Ijab qabul

Pasal 19

*“Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.”<sup>21</sup>*

Pasal 20

1. Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum islam yakni muslim, aqil dan baligh.
2. Wali nikah terdiri dari:
  - a. Wali nasab
  - b. Wali hakim

---

<sup>19</sup> Ibid, 9

<sup>20</sup> Ibid, 327

<sup>21</sup> Ibid, 328

#### Pasal 21

1. *Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.  
Pertama, kelompok kerabat saudara laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakek dari pihak ayah seterusnya.  
Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka  
Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.  
Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka.*
2. *Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.*
3. *Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatannya maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat kandung yang hanya seayah.*
4. *Apabila dalam satu kelompok derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama derajat kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.*

#### Pasal 22

*“Apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang menurut derajat berikutnya.”*

#### Pasal 23

1. *Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan.*
2. *Dalam hal adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.*

### C. Syarat-Syarat Wali

Wali bertanggung jawab atas sahnya sebuah akad pernikahan. Oleh karena itu, tidak semua orang dapat diterima untuk menjadi wali. Untuk menjadi wali ataupun saksi hendaklah memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:

a. Islam

menjadi wali orang tersebut harus beragama islam, tidak sah seorang tidak memeluk agama Islam untuk menjadi wali nikah terhadap orang yang muslim. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Ali Imran : 28

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ  
ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاتُوا وَيُحَذِّرُكُمْ  
اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ

Artinya: “Janganlah orang-orang beriman menjadikan orang kafir sebagai pemimpin, melainkan orang-orang beirman. Barangsiapa berbuat demikian, niscaya dia tidak akan memperoleh apapun dari Allah, kecuali karena (siasat) menjaga diri dari sesuatu yang kamu takuti dari mereka. Dan Allah memperingatkan kamu akan diri (siksa)-Nya dan hanya kepada Allah tempat kembalu” (QS. Ali Imran : 28)<sup>22</sup>

b. Cakap Hukum (Baliq dan Berakal Sehat)

Baliq dan berakal sehat artinya bukan anak kecil atau orang gila. yang berhak menjadi wali yaitu sudah mencukupi umurnya (dewasa). Dikarenakan orang dewasa dan berakal merupakan orang yang dapat dibebani hukum dan dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya. Seorang wali terutama wali nasab dapat kehilangan hak kewaliannya apabila dia kehilangan akal atau gila.

<sup>22</sup> Kementerian Agama RI, *AT-THAYYIB: Al-Qur'an dan Terjemahan* (Ciputat: Cipta Bagus Segara, 2011), 53

c. Laki-laki.

Laki-laki merupakan orang yang berhak untuk menjadi wali. Perempuan tidak dibolehkan menjadi wali nikah, baik untuk wanita lain ataupun menikahkan dirinya sendiri. Apabila itu terjadi maka pernikahan yang diwalikan oleh wanita maka pernikahan tersebut tidak sah. Ulama Hanafiyah dan Ulama Syi'ah Imamiyah mempunyai pendapat yang berbeda dalam hal ini, menurut mereka perempuan yang sudah dewasa dan berakal sehat dapat menjadi wali untuk dirinya sendiri dan dapat pula menjadi wali untuk perempuan lain yang mengharuskan adanya wali.<sup>23</sup>

d. Merdeka.

Untuk menjadi wali haruslah orang yang merdeka dan bukan budak atau hamba sahaya, tidak dalam pengampunan atau "*Mahjur Alaih*". Karena orang yang berada dibawah pengampunan tidak dapat berbuat hukum dengan dirinya sendiri. Kedudukannya sebagai wali adalah suatu tindakan hukum.

e. Adil.

Adil dalam hal ini adalah wali itu tidak fasik, orang baik-baik, orang yang soleh, tidak pernah terlibat dalam dosa besar dan tidak sering terlibat dalam dosa kecil, serta tetap memelihara "*muruah*" atau sopan santun.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam* (Lampung : Sinar Baru Algensindo, 2013), 384

<sup>24</sup> Zakiah Drajat, *Ilmu Fiqih* (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf. 1995), Jilid 2, 82

f. Tidak sedang dalam melakukan ihram.

Tidak sedang dalam melakukan ihram haji maupun umrah. Menurut Imamiyah, Syafi'i, Maliki dan Hambali, mereka berpendapat bahwa orang yang sedang dalam ihram haji maupun umrah, tidak boleh kawin dan mengawinkan orang lain, menjadi wali ataupun wali nikah. Apabila perkawinan tetap dilakukan dalam keadaan ihram, maka perkawinan tersebut dianggap batal. Sebagaimana Usman RA bahwa Rasulullah SAW bersabda :

عَنْ عَثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ، وَلَا يُنْكَحُ، وَلَا يَخْطُبُ (رواه مسلم)

Artinya: “Seseorang yang sedang berihram tidak boleh kawin, mengawinkan dan juga melamar”<sup>25</sup>(HR. Muslim)

Menurut Hanafiyah, mengemukakan pendapat bahwa ihram tidak menjadi penghalang perkawinan. Menurut mereka wali yang sedang melakukan ihram dapat menikahkan pasangan yang sedang berihram.

#### D. Macam-Macam Wali Nikah

Wali dalam pernikahan terdiri dari 5 (lima) macam, yaitu: wali nasab, wali hakim (sultan), wali tahkim, wali maula dan wali mujbir atau wali ‘adol.

##### a. Wali Nasab

Wali nasab adalah wali nikah yang memiliki hubungan darah dengan perempuan yang akan melangsungkan pernikahan.<sup>26</sup> Wali nasab berhak

<sup>25</sup> Abdullah, Op.Cit, 339

<sup>26</sup> Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 89

melakukan akad pernikahan dari calon mempelai perempuan berdasarkan hubungan darah (Keturunan) antara dia dan calon mempelai perempuan tersebut.<sup>27</sup> Dalam menetapkan urutan wali nasab terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama fikih. Karena tidak adanya petunjuk yang jelas dari Rasulullah SAW, dan dalam Al-Qur'an tidak membahas mengenai siapa saja yang berhak menjadi wali.

Wali nasab terbagi menjadi dua, yaitu *wali aqrab* (dekat) dan *wali ab'ad* (jauh). *Wali aqrab* (dekat) merupakan wali yang paling dekat hubungan darahnya dengan calon pengantin perempuan, yaitu ayah dan apabila tidak ada ayah pindah ke kakek. Keduanya mempunyai kekuasaan mutlak kepada anak perempuannya yang masih muda yang dalam pengampunannya yaitu untuk menikahkan mereka tanpa harus meminta terlebih dahulu persetujuan dari anak gadisnya atau kekuasaan ini disebut dengan wali mujbir. *Wali ab'ad* (jauh) merupakan wali yang jauh hubungan pertalian darahnya dengan calon pengantin perempuan. Yang termasuk dalam *wali aqrab* yaitu wali ayah, sedangkan yang termasuk dalam *wali ab'ad* yaitu wali dari garis kerabat selain ayah dan kakek.

Adapun perpindahan *wali aqrab* menjadi *wali ab'ad* yaitu sebagai berikut:<sup>28</sup>

1. Apabila wali aqrabnya nonmuslim.
2. Apabila wali aqrabnya fasik.
3. Apabila wali aqrabnya belum dewasa.
4. Apabila wali aqrabnya gila
5. Apabila wali aqrabnya bisu/tuli.

---

<sup>27</sup> Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Mazhab Shafi'i (Edisi Lengkap) Buku 2* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 274

<sup>28</sup> Beni Ahmad Saebani, *Op.Cit*, 248

## b. Wali Hakim

Wali hakim ialah orang yang diangkat oleh pemerintah yang bertindak sebagai wali dalam suatu pernikahan untuk menikahkan wanita yang berwali hakim. Biasanya diambil dari hakim (pejabat pengadilan atau aparat KUA atau PPN).<sup>29</sup> Hak itu didapatkan berdasarkan penyerahan dari wali nasab atau karena tidak adanya wali nasab karena hal-hal tertentu.

Orang-orang yang berhak menjadi wali hakim adalah kepala pemerintah (Shultan), atau khalifah (Pemimpin). Di Indonesia, kepala negara yaitu presiden yang sudah memberikan tugas kepada pembantunya yaitu menteri agama, yang juga telah memberi kuasa kepada pegawai pencatat nikah untuk bertindak sebagai wali hakim, yang berwenang bertugas sebagai wali hakim yaitu Kepala Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal mempelai perempuan. Apabila tidak ada orang-orang tersebut, maka wali hakim dapat diangkat dari lembaga masyarakat yang terkemuka dari daerah tersebut atau orang-orang yang alim atau biasa disebut *Ahlu al-Hilli Wa al-Aqdi*.<sup>30</sup>

wali hakim dibolehkan untuk menjadi wali dalam sebuah akad pernikahan. Apabila dalam kondisi-kondisi sebagai berikut:

1. Tidak ada wali nasab.
2. Tidak cukup syarat-syarat pada *wali aqrab* atau *wali ab'ad*.
3. Wali aqrab gaib atau pergi dalam perjalanan sejauh 92.5 km atau dua hari perjalanan.
4. Wali aqrab dipenjara atau tidak bisa ditemui.
5. Wali aqrabnya 'adlal.
6. Wali aqrabnya berbelit-belit (mempersulit).

---

<sup>29</sup> Beni Ahmad Saebani, Op.Cit, 249

<sup>30</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pres, 2010), 97

7. Wali aqrabnya sedang ihram.
8. Wali aqrabnya sendiri yang akan menikah.
9. Wanita akan dinikahkan gila, tetapi sudah dewasa dan wali mujbir tidak ada.

Wali hakim tidak berhak menikahkan :<sup>31</sup>

1. Wanita yang belum balig.
2. Kedua belah pihak (calon wanita dan pria) tidak sekutu.
3. Tanpa seizin wanita yang akan menikah.
4. Wanita yang berada di luar daerah kekuasaannya.

#### c. Wali Tahkim

Wali tahkim merupakan wali yang diangkat langsung oleh calon suami atau calon istri. Adapun cara pengangkatannya (cara tahkim) yaitu: calon suami mengucapkan *tahkim*, kepada calon isteri dengan kalimat “*saya angkat Bapak/Saudara untuk menikahkan saya pada si (calon isteri) dengan mahar ... dan putusan Bapak/Saudara saya terima dengan senang.*” Setelah itu calon isteri juga mengucapkan hal yang sama. Setelah itu calon hakim menjawab “*saya terima tahkim ini*”

Wali tahkim terjadi apabila:<sup>32</sup>

1. Wali nasab tidak ada.
2. Wali nasab gaib, atau bepergian sejauh selama 2 hari, serta tidak ada walinya disitu.
3. Tidak ada *qadi* atau pegawai pencatat nikah, talak dan rujuk (NTR)

#### d. Wali Maula

Wali maula ialah wali yang menikahkan budaknya. artinya majikannya sendiri. Laki-laki boleh menikahkan perempuan yang berada

---

<sup>31</sup> Ibid, 97-98

<sup>32</sup> Slamet Abidin dan Aminudin, Op.Cit, 93



dalam perwaliannya apabila perempuan itu rela menerimanya. Perempuan yang dimaksud adalah hamba sahaya yang berada dibawah kekuasaannya.<sup>33</sup>

Dalam surat An-Nuur ayat 32 dijelaskan:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan.” (QS. An-Nuur:32)<sup>34</sup>

e. Wali *Mujbir* dan Wali *Adhal*

Wali mujbir ialah wali untuk seseorang yang kehilangan kemampuannya, seperti orang gila, seorang perempuan yang belum mencapai umur *mumayyiz*, termasuk di dalam perempuan yang masih gadis, maka perwaliannya boleh melakukan wali mujbir atas dirinya.<sup>35</sup>

Maksud wali mujbir ialah seorang wali yang berhak untuk menikahkan seorang perempuan yang diwalikan di antara golongannya tersebut tanpa menanyakan terlebih dahulu pendapat mereka, dan berlaku juga bagi orang yang diwalikan tanpa melihat rida atau tidaknya pihak yang berada dibawah perwaliannya.

Agama mengakui adanya wali mujbir, karena memperhatikan kepentingan orang yang diwalikan. Sebab, seseorang yang kehilangan kemampuan ia tidak dapat memikirkan kemaslahatan sekalipun untuk dirinya sendiri. Di samping itu, ia juga belum dapat menggunakan akalanya untuk mengetahui kemaslahatan akad yang dihadapinya.

---

<sup>33</sup> M. Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam menurut Empat Mazhab* (Jakarta: Hidakarya Agung, 1996), 49

<sup>34</sup> Kementerian Agama RI, *Op.Cit*, 354

<sup>35</sup> Beni Ahmad Seobani, *Op.Cit*, 252

*Ijbar* (Mujbir) ialah hak seorang ayah (keatas) untuk menikahkan anak gadisnya tanpa adanya persetujuan dari yang bersangkutan, dengan syarat-syarat tertentu.<sup>36</sup> Para ulama berpendapat bahwa memperbolehkan wali mujbir menikahkan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada calon mempelai perempuan, apabila harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut ini:<sup>37</sup>

1. Antara wali mujbir dengan calon mempelai tidak ada permusuhan
2. Laki-laki pilihan wali harus sekufu' dengan wanita yang akan di kawinkan.
3. Di antara calon mempelai tidak ada permusuhan.
4. Mahar tidak kurang dari mahar *mistsil* (sebanding).
5. Laki-laki pilihan wali akan memenuhi kewajiban terhadap istri dan tidak ada kekawatiran menyengsarakan.

Apabila syarat-syarat tidak dapat terpenuhi, hak *ijbar* gugur. Sebenarnya, *ijbar* tidak harus diartikan paksaan, tetapi lebih tepatnya diartikan dengan pengarahan.

Bisa dilihat bahwa wali mujbir dapat dengan mudah menggunakan hak *ijbar*nya, namun tidak boleh dikesampingkan bahwa salah satu prinsip dari pernikahan dalam islam yaitu adanya persetujuan antara masing-masing pihak dan didasarkan atas perasaan suka rela.

Wali yang tidak mujbir adalah wali selain ayah, kakek dan terus keatas, perwaliannya terhadap wanita-wanita yang sudah baligh dan mendapat persetujuan dari yang bersangkutan, apabila calon pengantin perempuan janda izinya harus jelas baik itu secara lisan maupun tertulis, bila calon pengantin perempuannya masih gadis cukup dengan diam. Apabila

---

<sup>36</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, Op.Cit, 101

<sup>37</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan* (Liberty: Yogyakarta, 1982)

walinya tidak mau menikahkan wanita yang sudah baligh yang akan menikah dengan seorang pria yang sekufu, maka wali tersebut disebut dengan wali adol<sup>38</sup>

Apabila seorang perempuan telah meminta izin kepada walinya untuk dinikahkan dengan seorang laki-laki yang sekufu dengannya, tetapi walinya keberatan untuk melakukannya tanpa adanya alasan, maka hakim berhak untuk menikahkannya setelah ternyata kedua setingkat (sekufu), dan setelah memberikan nasihat kepada walinya agar mencabut keberatannya itu. Apabila wali tetap keberatan untuk menikahkannya, maka hakim yang berhak untuk menikahkan perempuan itu. Dan wali tersebut dinamakan wali adhal.<sup>39</sup>

Berpindahkan kewalian kepada wali hakim bukan kepada *ab'ad*, karena wali adhal adalah zalim, sedangkan yang dapat menghilangkan suatu yang zalim adalah hakim. Akan tetapi apabila adhal-nya sampai tiga kali bearti dosa besar dan fasik, serta perwaliannya pindah ke wali *ab'ad*.

#### **E. Urutan Orang Yang Berhak Menjadi Wali**

Jumhur ulama fikih mempersyaratkan urutan bagi orang yang berhak untuk menjadi wali, dalam artian selama masih ada wali nasab, maka wali hakim tidak dapat menjadi wali dan selama wali nasab yang lebih dekat masih ada, maka wali yang lebih jauh tidak dapat menjadi wali.

Orang yang berhak menjadi wali dalam suatu pernikahan yaitu wali nasab yang *qarib*. Apabila wali *qarib* tidak dapat memenuhi syarat sebagai wali yaitu:

---

<sup>38</sup> Beni Ahmad Seobani, Op.Cit, 253

<sup>39</sup> Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam* (Lampung: Sinar Baru Algensindo, 2013), 386

muslim, balig, berakal, merdeka, berpikir baik dan adil, maka perwaliannya berpindah kepada wali *ab'ad* menurut urutannya.

Apabila wali yang dekat sedang tidak ada ditempat maka wali jauh tidak boleh untuk menikahkan. Maka yang boleh menikahkannya adalah hakim, bukan wali yang jauh. Karena wali yang dekat tetap mempunyai hak untuk menikahkan perempuan yang ada dibawah perwaliannya, selama dia masih hidup dan tidak gila. Apabila wali yang dekat tersebut telah meninggal dunia atau gila, barulah wali yang jauh dapat untuk menikahkan berdasarkan urutan yang berhak menjadi wali.<sup>40</sup>

Pada umumnya di Indonesia yang diikuti yaitu urutan wali menurut mazhab Syafi'i dimana urutannya tersebut berdasarkan kepada *ashabah* dalam kewarisan. Urutannya ialah menurut susunan sebagai berikut ini:<sup>41</sup>

- a. Bapak
- b. Kakek ( ayahnya bapak seterusnya keatas dalam garis laki-laki)
- c. Saudara laki-laki sekandung
- d. Saudara laki-laki sebapak
- e. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung dan seterusnya kebawah
- f. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak dan seterusnya kebawah
- g. Paman (saudara dari bapak) sekandung
- h. Paman ( saudara dari bapak) sebapak
- i. Anak laki-laki dari paman sekandung
- j. Anak laki-laki dari paman sebapak

Apabila wali-wali diatas tidak ada, maka yang berhak menjadi wali ialah sultan atau hakim yang disebut dengan wali hakim. Berdasarkan sabda Nabi SAW yang berbunyi:

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالْسلْطَانُ وَوَيْ مِنْ لَّا وَوَيْ لَهُ (رواه ابو داود)

<sup>40</sup> Busyriyanti, *Fiqih pernikahan* (Curup : LP2 STAIN Curup, 2011), 89

<sup>41</sup> Ibid, 88

Artinya: *“Jika terjadi selisih antara mereka, maka sultan (pemerintah) mejadi wali untuk orang yang tidak memiliki wali.” (HR. Abu Daud)<sup>42</sup>*

Perpindahan perwalian kepada wali hakim juga dijelaskan dalam pasal 23

KHI, sebagaimana dijelaskan:<sup>43</sup>

- a. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adhal atau enggan.
- b. Dalam hal wali adhal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.

Disebutkan dalam KHI pada pasal 1 huruf b menjelaskan bahwa:

*“wali hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat tang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah”<sup>44</sup>*

Dalam hal ini, yang diutamakan untuk menjadi wali adalah Bapak. Apabila bapak tidak ada maka kakek yang menjadi wali. Apabila kakek tidak ada maka yang akan menjadi wali nikah ialah saudara laki-laki sekandung dan demikian seterusnya kebawah. Dalam hal ini bapak dan kakek mempunyai keistimewaan karena diberikan hak untuk menikahkan anak gadisnya yang masi perawan tanpa menunggu persetujuan kepada anaknya terlebih dahulu, yaitu dengan orang yang dipandang baik. Kecuali anak yang sayib (tidak perawan lagi), tidak boleh dinikahi kecuali dengan izinya terlebih dahulu. Wali-wali yang lain tidak berhak menikahkan calon pengantian perempuan kecuali sudah mendapatkan izin terlebih dahulu.

---

<sup>42</sup> Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, Loc.Cit

<sup>43</sup> Tim Citra Umbara, Op.Cit, 330

<sup>44</sup> Tim Citra Umbara, Op.Cit, 323

Para Ulama berpendapat bahwa yang memperbolehkan wali (bapak dan kakek) menikahkan tanpa seizin mempelai yaitu dengan syarat-syarat sebagai berikut:<sup>45</sup>

- a. Tidak ada permusuhan antara bapak dan anak.
- b. Hendaklah dinikahkan dengan orang yang setara (sekufu).
- c. Maharnya tidak kurang dari mahar mitsil (sebanding).
- d. Tidak dinikahkan dengan orang yang tidak mampu membayar mahar.
- e. Tidak dinikahkan dengan laki-laki yang mengecewakan (membahayakan) si anak nantinya dalam pergaulannya dengan laki-laki itu, mislanya orang itu buta atau orang yang sudah tua sehingga tidak ada harapan akan mendapatkan kegembiraan dan peragulannya.

Yang berhak untuk menepati kedudukan wali ada tiga kelompok, yaitu:

- a. Wali Nasab, wali yang mempunyai hubungan darah dekat dengan perempuan yang akan menikah.
- b. Wali *Mu'tiq*, yaitu wali yang menjadi wali terhadap perempuan bekas hamba sahaya yang dimerdekakannya.
- c. Wali Hakim, yaitu orang yang menjadi wali dalam kedudukannya sebagai hakim atau penguasa.

Orang yang berhak untuk menjadi wali adalah dari kerabatnya terlebih dulu. Jika memang tidak ada sama sekali kerabat yang untuk menikahinya maka barulah hakim dapat bertindak sebagai wali dalam pernikahan. Sesuai dengan hadits-hadits yang menyatakan bahwa tidak sah nikah kecuali dengan wali. Dalam artian, bahwa wali memiliki peran yang sangat penting untuk memenuhi rukun nikah.

---

<sup>45</sup> Sulaiman rasyid, Op.Cit, 385

## **F. Kedudukan Wali Dalam Pernikahan**

Keberadaan seorang wali mempunyai kedudukan dalam akad nikah, karena keberadaan wali merupakan suatu yang mesti dan tidak sah suatu akad pernikahan tanpa dilakukan oleh wali. Keberadaan seorang wali ditempatkan sebagai rukun dalam akad pernikahan ini merupakan kesepakatan ulama secara prinsip.<sup>46</sup> Dalam suatu akad pernikahan wali dapat menduduki sebagai orang yang bertindak atas anak perempuannya dan dapat juga sebagai orang yang diminta persetujuan untuk melangsungkan pernikahan.

Kedudukan wali sebagai orang yang bertindak atas mempelai perempuan dalam melakukan sebuah akad nikah terdapat perbedaan pendapat dikalangan para ulama. Sebab mempelai yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan tidak dapat untuk melakukan sebuah akad dengan sendirinya. Oleh karena itu akadnya dilakukan oleh walinya. Namun, berbeda dengan perempuan yang dewasa baik ia janda ataupun masih perawan, ulama berbeda pendapat mengenai hal ini.

Imam Abu Hanafi berpendapat bahwa pernikahan anak yang masih kecil baik sehat akalnya maupun tidak maka diwajibkan baginya wali dalam akad nikah, sedangkan bagi perempuan yang telah baligh dan berakal sehat maka dia dapat melangsungkan sendiri akad nikahnya tanpa harus adanya wali atau mewakilkan kepada orang lain. Tetapi jika perempuan itu menikah dengan laki-

---

<sup>46</sup> Mardani, Op.Cit, 43

laki yang tidak *sekufuh* (sejodoh) dengan dia, maka walinya berhak untuk menolak pernikahan tersebut.<sup>47</sup>

Sedangkan menurut Mazhab Shafi'i dan Mazhab Hambali mereka berpendapat bahwa setiap suatu akad perkawinan harus dilakukan oleh wali, baik ia perempuan sudah dewasa, anak kecil, janda, ataupun anak perawan. Karena menurut Imam Syafi dan hambali bahwa tidak ada hak sama sekali bagi perempuan untuk mengakadkan dirinya sendiri.<sup>48</sup> Oleh sebab itu perkawinan bagi seorang perempuan harus dilakukan oleh wali laki-laki muslim, baliq, berakal, dan adil, karena tanpa ada wali maka akad nikahnya tidak sah. Seperti sabda Rasulullah SAW:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ ، وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ نَفْسَهَا ، فَإِنَّ الزَّانِيَةَ هِيَ الَّتِي تُزَوِّجُ نَفْسَهَا (رواه ابن ماجه و الدارقطني)

Artinya: “Dari Abu Huraira, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: tidak bisa seorang perempuan menikahkan perempuan lain dan juga tidak boleh seorang perempuan menikahkan dirinya sendiri. sesungguhnya perempuan yang menikahkan dirinya sendiri adalah seorang pezina.” (HR. Ibnu Majah dan Daruquthni)<sup>49</sup>

Memang tidak dijelaskan dalam Al-Qur'an yang menjelaskan secara *ibarat al-nash* yang menghendaki keberadaan wali dalam akad pernikahan. Namun dalam Al-Qur'an terdapat petunjuk nash yang ibaratnya tidak merujuk kepada keharusan adanya wali, akan tetapi dari ayat tersebut secara isyarat nashnya

---

<sup>47</sup> Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam* (Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1996), 22

<sup>48</sup> Rinwanto Yudi Arianto. “Al Maqashidi”, *Kedudukan Wali dan Saksi dalam Perkawinan Perspektif Ulama Empat Mazhab (Maliki, Hanafi, Shafi'i, dan Hanbali)* (2020), Vol. 3, No. 1, 5

<sup>49</sup> Abu Malik Kamal bin As Sayyid, Loc.Cit



dapat dipahami menghendaki adanya wali. Disamping itu, terdapat pula ayat-ayat Al-Qur'an yang dipahami perempuan dapat melaksanakan sendiri pernikahannya.<sup>50</sup>

Lain dengan pendapat Imam Hanafi, ia berpendapat bahwa hadits yang menjelaskan adanya wali dalam pernikahan merupakan suatu yang khusus untuk perempuan yang masih kecil, belum baliq dan belum berhak *bertasharruf* (mempunyai kebebasan) pada harta bendanya. Karena pernikahan itu merupakan suatu aqad (perjanjian) seperti aqad jual beli dan lain sebagainya. Dalam agama islam perempuan yang telah baliq dan berakal mempunyai kebebasan yang mutlak untuk menjual hartanya atau membeli barang-barang yang dia sukai tanpa adanya kekuasaan dari walinya sedikitpun juga untuk menghalanginya atau untuk melakukan pernikahan atas dirinya. Padahal pernikahan itulah yang membutuhkan kebebasan dan kemerdekaan.

Oleh karena itu Imam Abu Hanafi berpendapat, bahwa akad nikah diqiaskan kepada aqad jual beli. Dimana perempuan yang telah baliq dan berakal mempunyai kebebasan dan kemerdekaan tentang jual beli, maka dia mempunyai kebebasan dan kemerdekaan pula tentang pernikahannya. Tetapi berbeda dengan Syafi'i dan ulama-ulama yang lain mereka berpendapat bahwa dalil *qiyas* hanya boleh dipergunakan apabila tidak ada nash dalam soal itu (soal perkawinan). Padahal dalam soal perkawinan telah ada nash dari hadits-hadits Nabi SAW yang telah disebutkan. Dimana hadits-hadits tersebut menerangkan dengan tegas bahwa pernikahan harus dilakukan dengan wali dan pernikahan yang tidak ada

---

<sup>50</sup> Amir Syarifuddin, Op.Cit, 69

wali adalah batal. Karena sebab itu pernikahan tidak dapat *diqiyaskan* kepada jual beli.

Jadi dalam penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa pernikahan yang tidak berwali maka pernikahannya batal atau tidak sah. Sesuai dengan pendapat Imam Syafi'i dan Hambali yang mengatakan bahwa setiap suatu akad perkawinan harus dilakukan oleh wali. karena tanpa adanya wali akad nikah tersebut tidak sah, sesuai dengan adanya dalil dari Al-Hadits Nabi SAW:

عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ (رواه ابو داود)

Artinya: “*Dari Abu Musa berkata, Rasulullah SAW bersabda: Tidak sah pernikahan kecuali disertai wali.*” (HR. Abu Dawud)<sup>51</sup>

Para wali boleh dia sendiri yang melaksanakan akad nikah atas orang-orang yang berada dibawah perwaliannya atau ia boleh mewakilkan kepada orang lain. Agar ada kepastian hukum, maka pengangkatan wali hendaknya dengan suatu pengangkatan yang dapat dijadikan alat bukti, apabila seandainya ada pihak-pihak yang ingin menggugat kesah-an pernikahan yang telah dilangsungkan.

---

<sup>51</sup> Imam ad-Darimi, Loc.Cit

### BAB III

#### GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

##### A. Profil Kantor Urusan Agama Kec. Curup Tengah

Tabel 2

Profil Kantor Urusan Agama Kec. Curup Tengah

Nama KUA	:	Kantor Urusan Agama Kec. Curup Tengah
Alamat	:	Jl. Citra Garden Rt 005 Rw 002 Kel. Air Bang Kec. Curup Tengah Kab. Rejang Lebong
Kode Pos	:	39125
Nama Telephon	:	0852-18355136
E-Mail / Fb	:	kuacurteng@gmail.com
Website	:	-
Blog	:	-
Tahun Eksis Menurut Dokumen	:	2009
Tahun berdiri	:	2009
Status Tanah	:	Hibah
No, Tanggal Sertifikat	:	-
Luas Tanah	:	900 M2
Luas Bangunan	:	96 M2
Status Bangunan	:	Hak Milik Kementerian Agama RI
Mulai di Bangun Gedung	:	16 Desember 2013
Renovasi Terakhir	:	Tahun 2019

*Sumber: Dokumen Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Tengah 2021*

## **B. Sejarah Berdirinya Kantor Urusan Agama Kec. Curup Tengah**

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Curup Tengah berdiri pada bulan Desember 2009. Pada awal berdirinya KUA Kecamatan Curup Tengah belum memiliki gedung sendiri, sehingga sempat berpindah beberapa kali mulai dari menumpang di kantor kecamatan (Desember 2009 s/d Januari 2011), kemudian menyewa sebuah rumah yang bertempat di jalan Juang 3 Kelurahan Batu Galing (Februari 2012 s/d Desember 2012), dan kemudian menyewa lagi dua ruangan di rumah masyarakat Kelurahan Batu Galing (Januari s/d Desember 2013), dan pada akhirnya tanggal 16 Desember 2013 didirikanlah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Curup Tengah dengan luas tanah 900M<sup>2</sup> dan luas bangunan 96M<sup>2</sup> dengan bangunan permanen yang beralamat di Jalan Citra Garden Kelurahan Air Bang.<sup>1</sup>

## **C. Visi dan Misi**

untuk mewujudkan pelayanan yang prima dan mencapai suatu tujuan maka Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Curup Tengah memiliki Visi dan Misi, untuk digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan segala aktifitas. Adapun Visi dan Misi KUA Kecamatan Curup Tengah sebagai berikut:

### **1. Visi:**

“Terwujudnya masyarakat Kecamatan Curup Tengah yang taat beragama, rukun, cerdas, mandiri dan sejahtera lahir batin dalam rangka mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”

---

<sup>1</sup> Dokumen Profil, Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Tengah, 2021

## 2. Misi:

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan nikah dan rujuk
- b. Meningkatkan kualitas bimbingan keluarga sakinah dan penerangan agama
- c. Meningkatkan kualitas pelayanan informasi dan bimbingan haji, hisab ruykat kemasjidat serta pengembangan zakat dan wakaf
- d. Meningkatkan peran lembaga keagamaan dan kemitraan umat
- e. Meningkatkan peran KUA pada koordinasi lintas sektoral

**D. Priode Kepemimpinan**

Semenjak didirikannya Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Curup Tengah pada tahun 2009 sampai dengan saat ini, Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Tengah telah mengalami 5 (lima) kali pergantian kepala. Adapun nama-nama yang pernah menjadi kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Curup Tengah yaitu sebagai berikut:<sup>2</sup>

Tabel 3  
Priode Kepala KUA Kecamatan Curup Tengah

No	Nama Kepala	Masa Jabatan
1	Drs. Samiri	Desember 2009 s/d September 2011
2	Jamaan Nur, S. Ag	Oktober 2011 s/d Mei 2012
3	Firdaus, S.Ag	Juni 2012 s/d Desember 2013
4	Supianto, S.Ag. M. HI	Januari 2014 s/d Maret 2019
5	Bulkis, S.Th.I., MHI	Maret 2019

*Sumber: Dokumen Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Tengah 2021*

---

<sup>2</sup> Dokumen, Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Tengah, 2021

### **E. Letak Geografis KUA Kec. Curup Tengah**

Secara geografis KUA Kecamatan Curup Tengah memiliki 9 Kelurahan dan 1 Desa dengan luas wilayah kurang lebih 1 Ha. Adapun batas-batas wilayahnya sebagai berikut:

1. Sebelah Utara : Berbatasan dengan KUA Curup Timur.
2. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan KUA Curup Selatan.
3. Sebelah Timur : Berbatasan dengan KUA Selupu Rejang.
4. Sebelah Barat : Berbatasan dengan KUA Curup Kota.

Wilayah Kecamatan Curup Tengah terbagi dalam 9 Kelurahan dan 1 desa, yaitu:

1. Batu Galing.
2. Air Bang.
3. Talang Rimbo Baru.
4. Kepala Siring.
5. Kampung Jawa.
6. Sido Rejo.
7. Banyu Mas.
8. Talang Rimbo Lama.
9. Air Merah.
10. Pelabuhan Baru.

### **F. Tugas Dan Fungsi Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Tengah**

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama No 34 tahun 2016 Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Tengah mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam

melaksanakan tugas Kementerian Agama di wilayah Kecamatan. Dalam melaksanakan tugas pada pasal 2 Peraturan Menteri Agama No 34 Tahun 2016 Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan layanan dan bimbingan masyarakat Islam di wilayah kerjanya, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, Peraturan Menteri Agama (PMA) No 34 Tahun 2016 KUA Kecamatan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk.
2. Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam.
3. Pengelola dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan.
4. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah.
5. Pelayanan bimbingan kemasjidan.
6. Pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syariah.
7. Pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam.
8. Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf.
9. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA Kecamatan.

Selain melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud, KUA Kecamatan dapat melaksanakan fungsi layanan bimbingan manasik haji bagi jemaah Haji Reguler.

#### **G. Keadaan Tenaga Petugas KUA Kecamatan Curup Tengah**

Kantor Urusan Agama merupakan unit kerja terdepan Kementerian Agama yang melaksanakan sebagian tugas-tugas Pemerintah di bidang Agama,

hususnya Agama Islam yang wilayah operasionalnya adalah tingkat kecamatan. Dikatakan sebagai unit kerja terdepan, karena Kantor Urusan Agama secara langsung berhadapan dengan masyarakat.

Demi terlaksananya program dan kegiatan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Curup Tengah memiliki jumlah pegawai sebanyak 15 orang pegawai.

Adapun rincian pegawai KUA Kec. Curup Tengah sebagai berikut:

Tabel 4  
Daftar Nama Pegawai KUA Kec. Curup Tengah

No	Nama	P/L	NIP	Jabatan
1	Bulkis, S.Th.I., MHI	L	19830501201101007	Kepala
2	Drs. Samiri	L	196212041997031001	Penghulu
3	Hj. Masita	P	196807151991032001	JFU/TU
4	Parida Ariani	P	196704101990032001	JFU
5	Teguh Ati, S.Ag.,M.Pd	L	197209082005011006	PAI
6	Ismail Mainas, S.Sos.I., M.Pd.I	L	197909232009011012	PAI
7	Alam Nuari, S.Kom.I	L	-	PAI NON PNS
8	Zetti Sarlina, S.Sos.I	P	-	PAI NON PNS
9	Emilia Contesa, S.Pd	P	-	PAI NON PNS
10	Ebit Iswandi, S.Pd.I	L	-	PAI NON PNS
11	Afriani Mucthar, S.Ag	P	-	PAI NON PNS
12	Siti Robi'ah, S.Pd.I	P	-	PAI NON PNS
13	Maryati, S.Pd.I	P	-	PAI NON PNS
14	Wawan Miharjo, S.Pd.I	L	-	PAI NON PNS
15	Ayu Novitasari, Amd	P	-	PAI NON PNS


Sumber: Data Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Tengah 2021



## H. Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Curup Tengah

Gambar 1

Gambar Struktur Organisasi KUA Kecamatan Curup Tengah



Sumber: Dokumen Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Tengah

## I. Kondisi Bidang Binaan Kantor Urusan Agama Kec. Curup Tengah

### 1. Bidang Organisasi Tata Usaha

Dalam bidang organisasi, Kantor Urusan Agama Kec. Curup Tengah seperti yang telah diuraikan di atas dan telah dilaksanakan pemberian tugas masing-masing sesuai dengan fungsi dan kewajiban sebagai Pegawai Departemen Agama melalui rapat berkala 3 bulan sekali.

### 2. Bidang Nikah Dan Rujuk

Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Curup Tengah telah melaksanakan tugas pokok dibidang nikah atau rujuk dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2020.

### 3. Bidang Bimbingan Perkawinan Pranikah (BIMWIN)

Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai program anggaran Departemen Agama adalah:

- a. Kegiatan penasehatan keluarga/konseling keluarga/rumah tangga yang bermasalah.
- b. Kegiatan konsultasi keluarga atau konseling keluarga atau rumah tangga bermasalah.
- c. Aktif dalam mengikuti pemilihan keluarga sakinah teladan.

### 4. Bidang Ibadah Sosial

Kantor Urusan Agama Kec. Curup Tengah bekerja sama dengan tokoh masyarakat, tokoh masyarakat dan perangkat Desa atau Kelurahan serta pihak Kecamatan telah membentuk amil zakat (BAZ) Kecamatan.

### 5. Bidang Produk Halal

Kantor Urusan Agama Kec. Curup telah berupaya mensosialisasikan hal-hal yang menyangkut kepada kebutuhan masyarakat dibidang makanan dalam berbagai bentuk kesempatan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.

Kemampuan berupaya mengirim peserta dari Kecamatan untuk mengikuti kegiatan pemberian dalam hal ini Kendepag Kabupaten Kota dan Kanwil Provinsi Bengkulu.

### 6. Bidang Rumah Ibadah

Kantor Urusan Agama Kec. Curup Tengah telah melaksanakan pendataan rumah ibadah (Masjid, Mushollah, dan rumah Ibadah Non-Muslim)

## 7. Bidang Haji

Dalam bidang haji dan umroh Kantor Urusan Agama Kec. Curup Tengah juga berupaya memberikan informasi tentang haji dan umroh kepada masyarakat untuk melaksanakan Ibadah haji.

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN DAN ANALISIS**

#### **A. Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan dengan Wali Hakim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Tengah**

Pernikahan merupakan suatu perbuatan hukum, dimana dalam pernikahan memerlukan syarat dan rukun agar pernikahan tersebut dapat dipandang sah menurut hukum. Sahnya suatu pernikahan dalam hukum islam adalah dengan terlaksananya akad nikah dimana harus memenuhi syarat dan rukunnya.

Keberadaan wali dalam akad nikah merupakan suatu yang mesti, karena tidak sah suatu akad nikah apabila tidak dilakukan oleh walinya karena wali tersebut merupakan orang yang bertindak untuk menikahkan calon mempelai mempelai perempuan.

Dalam pelaksanaan pernikahan dengan menggunakan wali hakim yaitu untuk kemaslahatan manusia, dimana bagi perempuan yang dalam kondisi tidak mempunyai wali / walinya enggan untuk menikahkan maka mereka dapat dinikahkan oleh wali hakim setempat.

Dalam kasus seperti ini, dimana pihak perempuan tidak mempunyai wali nasab untuk menikahkannya dan mengharuskan menggunakan wali hakim sering ditemukan setiap tahunnya di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Curup Tengah, penggunaan wali hakim di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan

Curup Tengah setiap tahunnya tidak dapat dipastikan kenaikan atau penurunannya menggunakan wali hakim.

Berdasarkan data dokumen yang penulis dapatkan dari penelitian di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Curup Tengah dapat diketahui bahwa terhitung dari tahun 2017-2020 terdapat 51 pasangan yang melaksanakan pernikahan menggunakan wali hakim.

Tabel 5  
Jumlah Peristiwa Pasangan Menggunakan Wali Hakim di  
Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Tengah

No	Tahun	Jumlah peristiwa pernikahan	Wali		Faktor Penyebab
			Nasab	Hakim	
1	2017	302 Pasang	294	8	Wali nasab terputus : 7 Ghaib : 1
2	2018	312 Pasang	297	15	Wali nasab terputus : 15 Ghaib : -
3	2019	312 Pasang	300	12	Wali nasab terputus : 10 Ghaib : 2
4	2020	230 Pasang	214	16	Wali nasab terputus : 16 Ghaib : -
JUMLAH		1.156	1.105	51	

*Sumber: Dokumen Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Tengah*

Pada tahun 2017-2020 terdapat 51 pasangan yang menikah menggunakan wali hakim. Kasus pelaksanaan pernikahan dengan wali hakim di Kantor Urusan Agama memiliki 4 faktor penyebab, dimana pasangan pengantin tersebut menggunakan wali hakim dalam pelaksanaan pernikahannya. diantaranya yaitu:

## 1. Habis Wali Nasab

Wali nasab merupakan wali yang ada hubungan darah dengan calon pegantin perempuan, apabila pihak calon mempelai perempuan dari keluarga ayah yang berhak untuk menikahnya sudah meninggal semua, maka saat melaksanakan akad nikah yang menjadi walinya yaitu wali hakim

Berikut merupakan wawancara penulis dengan pasangan yang menggunakan wali hakim yang disebabkan kehabisan wali nasab:

Pasangan Leo Azari dan Wiwik Putri Pertiwi warga Kelurahan Talang Rimbo Baru, yang melaksanakan akad nikah pada tanggal 6 Oktober 2021 dengan Nomor Akta Nikah 0236/04/X/2018. Mereka menggunakan wali hakim dalam akad nikahnya karena kehabisan wali nasab, sebagaimana wawancara penulis dengan pasangan tersebut.

“Saya menggunakan wali hakim dalam pernikahan dikarenakan ayah saya sudah meninggal dan bapak ayah saya sudah lama meninggal sedangkan saudara kandung ayah saya yang laki-laki mempunyai keterbatasan yang menyebabkan tidak dapat menikahkan saya. Mangkanya saya menggunakan wali hakim dalam melangsungkan pernikahan.”<sup>1</sup>

Selanjutnya wawancara dengan pasangan Indra Kristiawan dan Ananda Mayang Sari waraga Kelurahan Batu Galing yang melangsungkan akad nikah pada tanggal 07 Agustus 2020 dengan Nomor Akta Nikah 0151/06/VII/2020. Mereka melangsungkan akad nikah dengan menggunakan wali hakim disebabkan kehabisan wali nasab.

“Saya menggunakan wali hakim dalam akad nikah saya karena ayah saya sudah meninggal dunia sedangkan dia tidak mempunyai kakak ataupun adik

---

<sup>1</sup> Leo Azari dan Wiwik Putri Pertiwi (Pasangan Menggunakan Wali Hakim), *Wawancara*, di Talang Rimbo Baru, pada tanggal 29 juli 2021, pukul 11.00 WIB

laki-laki dan juga orang tua ayah saya (kakek) sudah meninggal di saat dia masi remaja, mangkanya saya menikah menggunakan wali hakim.”<sup>2</sup>

wawancara dengan pasangan Fuad Sembara dan Yeni Oktavia warga Kelurahan Kepala Siring yang melangsungkan akad nikah pada tanggal 22 Agustus 2020 dengan Nomor Akta Nikah 0160/15/VIII/2020. Pasangan ini menggunakan wali hakim dalam akad nikahnya dikarenakan kehabisan wali nasab. Sebagaimana wawancara penulis dengan pasangan tersebut:

“Saya menggunakan wali hakim karena memang tidak ada yang menikahkan saya karena ayah saya sudah meninggal dan dia merupakan anak laki-laki sendiri dari empat bersaudara, sedangkan adek laki-laki saya masi terlalu kecil, maka dari itu saya melangsungkan pernikahan menggunakan wali hakim karena memang dari pihak keluarga tidak ada yang dapat untuk menikahkan saya.”<sup>3</sup>

Dari hasil wawancara dengan pasangan di atas dapat disimpulkan bahwa penyebab mereka menggunakan wali hakim dalam pernikahannya disebabkan karena wali nasabnya sudah meninggal dan juga tidak ada wali yang dapat menikahkan. Oleh karena itu pasangan tersebut menggunakan wali hakim dalam pernikahannya.

## 2. Wali baid

Wali yang bersangkutan untuk menikahkan calon pengantin tidak dapat hadir untuk menikahkan disebabkan kondisi jarak yang jauh dan juga kondisi sakit.

Penulis mewawancarai pasangan M Bayu Saputra dan Romesty Manalu yang akad nikahnya dilaksanakan pada tanggal 07 Januari 2019

---

<sup>2</sup> Indra Kristiawan dan Ananda Mayang Sari (Pasangan Menggunakan Wali Hakim), *Wawancara*, di Batu Galing, pada tanggal 29 Juli 2021, pukul 09.00 WIB

<sup>3</sup> Fuad Sembara dan Yeni Oktavia (Pasangan Menggunakan Wali Hakim), *Wawancara*, di Kepala Siring, pada tanggal 30 Juli 2021, pukul 10.00 WIB

dengan Nomor Akta Nikah 0003/03/I/2019. Pasangan ini menggunakan wali hakim dalam pernikahannya dikarenakan tidak ada wali untuk dapat menikahkannya.

“pernikahan saya menggunakan wali hakim karena ayah saya sudah meninggal dunia. Sedangkan kakak kandung laki-laki sayang sedang merantau dan pada saat itu kondisi dia lagi sakit sehingga tidak dapat menghadiri pernikahan saya, dan juga paman saya saudara laki-laki ayah dan keluarga dari ayah tidak berada disini mereka berada di medan dan tidak dapat hadir dikarenakan jarak yang jauh.”<sup>4</sup>

Dari hasil wawancara dengan pasangan M Bayu Saputra dan Romesty Manalu dapat disimpulkan bahwa pemicu pasangan tersebut menikah menggunakan wali hakim dikarenakan wali yang bersangkutan tidak dapat hadir dikarenakan jarak yang jauh dan kondisi yang sedang sakit.

### 3. Walinya Ghaib (Tidak diketahui keberadaanya)

Dikatakan wali ghaib apabila wali nasab yang berhak menikahkan tidak berada di tempat, meskipun jarak walinya dekat tetapi tidak diketahui keberadaanya, dalam hal ini maka wali hakim dapat menikahkan.

Pernikahan menggunakan wali hakim oleh pasangan V dan FM yang melangsungkan akad nikah pada tanggal 10 Juli 2019 dengan Nomor Akta Nikah 0155/11/VI/2019. Pasangan ini melangsungkan pernikahan menggunakan wali hakim dikarenakan tidak mengetahui keberadaan ayah.

Wawancara penulis dengan pasangan V dan FM:

“Pasangan Viji dan Fepi Maha L melangsungkan akad nikah dengan wali hakim dikarenakan ayah dan ibu saya sudah berpisah dan saya mengikuti ibu setelah mereka berpisah, sedangkan saya tidak tau keberadaan ayah saya semenjak ayah dan ibu saya berpisah karena saya tidak pernah

---

<sup>4</sup> M Bayu Saputra dan Romesti Manalu (Pasangan Menggunakan Wali Hakim), *Wawancara*, di Jalan Baru, pada tanggal 28 Juli 2021, pukul 13.00 WIB



berkomunikasi dikarenakan tidak tau kontak hpnya untuk menelpon dan ayah juga tidak pernah menghubungi saya. Dulu ketika ayah menikah dengan ibu saya dia seorang perantau, sehingga saya dan keluarga tidak tau keberadaan tempat tinggal keluarganya sekarang. Karena tidak ada wali nasab saya dan ayah saya tidak tau keberadaannya akhirnya saya dinikahkan oleh wali hakim”<sup>5</sup>

Dari hasil wawancara dengan pasangan V dan FM penulis menyimpulkan bahwa pasangan tersebut menggunakan wali hakim dalam pernikahannya dikarenakan tidak tau keberadaan ayah kandungnya semenjak orang tuanya bercerai.

#### 4. Anak di luar nikah

Secara hukum anak di luar nikah tidak dapat dinasabkan oleh ayah/bapak biologisnya, meskipun ayah/bapak biologisnya tersebut merupakan orang yang menghamili wanita yang melahirkannya. Karena anak tersebut hanya mempunyai hubungan kewarisan dengan ibunya dan keluarga ibunya saja.

Berikut merupakan wawancara penulis dengan pasangan yang menggunakan wali hakim dikarenakan anak di luar nikah, pasangan SA dan BR yang melangsungkan akad nikah pada tanggal 23 Oktober 2018 dengan Nomor Akta Nikah 0252/20/X/2018. Pasangan ini menikah menggunakan wali hakim dikarenakan mempelai perempuan tersebut merupakan anak hasil di luar nikah. Berikut wawancara penulis dengan pasangan SA dan BR:

“Awalnya saya tidak mengetahui bahwa harus menikah dengan wali hakim, awalnya saya mengetahuinya bahwa harus menikah menggunakan wali hakim yaitu dari tante, tante memberi tau saya bahwa papa tidak dapat menikahkan saya dikarenakan dulunya papa dan mama melakukan suatu kesalahan sebelum mereka menikah dan membuat mama saya hamil

---

<sup>5</sup> Viji dan Fepi Maha L, (Pasangan Menggunakan Wali Hakim), *Wawancara*, di Talang Rimbo Baru, pada tanggal 28 Juli 2021, pukul 14.00 WIB

sebelum menikah. Oleh sebab itu papa saya sangat terpaksa menikahkan saya memakai wali hakim”<sup>6</sup>

Selanjutnya wawancara yang dilakukan penulis dengan pasangan DS dan AT yang melangsungkan akad nikah pada tanggal 24 November 2020 dengan Nomor Akta Nikah 0248/17/XI/2020. Pasangan ini menggunakan wali hakim dalam pernikahannya disebabkan anak di luar nikah.

“Pasangan DS dan AT melangsungkan akad nikah menggunakan wali hakim dikarenakan mempelai perempuan tersebut merupakan anak hasil di luar nikah dimana sebelumnya ayah dan ibunya ketika belum menikah mereka melakukan kesalahan yang membuat ibunya hamil. Ketika saya ingin mendaftar untuk menikah pihak KUA menyarankan supaya saya menikah menggunakan wali hakim, dan pihak keluarga juga menyarankan hal tersebut. itulah yang membuat saya sedih.”<sup>7</sup>

Dari kasus tersebut sudah cukup jelas bahwa pasangan pengantin tersebut harus melaksanakan pernikahan menggunakan wali hakim. Karena secara hukum anak hasil di luar nikah tidak dapat dinikahkan oleh ayah biologisnya, karena ayah biologisnya tidak mempunyai kewenangan untuk bertindak sebagai wali. Mengacu kepada Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Pasal 100 dimana dijelaskan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Oleh sebab itu dalam kasus tersebut pernikahan dapat dilangsungkan dengan menggunakan wali hakim.

Dalam kasus-kasus seperti ini yang menyebabkan pemakaian wali hakim dalam pernikahannya diperbolehkan, untuk kemaslahatan manusia. Maka, bagi perempuan yang tidak mempunyai wali nasab seperti kondisi di atas

---

<sup>6</sup> SA dan BR (Pasangan Menggunakan Wali Hakim), *Wawancara*, di Talang Rimbo Baru, pada tanggal 30 Juli 2021, pukul 13.30 WIB

<sup>7</sup> DS dan AT, (Pasangan Menggunakan Wali Hakim), *Wawancara*, di Tebing Benteng, pada tanggal 29 Juli 2021, pukul 14.00 WIB

dapat dinikahkan oleh wali hakim setempat. Pernikahan yang menggunakan wali hakim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Tengah sering ditemukan setiap tahunnya, sebagaimana penulis meneliti di Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Tengah dari tahun ke tahun tidak dapat dipastikan ada kenaikan atau penurunan setiap tahunnya yang menggunakan wali hakim dalam pernikahan.

**B. Dasar Hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Curup Tengah Dalam Menggunakan Kewenangan Sebagai Wali Hakim Serta Bagaimana KUA memberikan Kewenangan Tersebut Dalam Pernikahan**

Keberadaan wali dalam akad nikah merupakan hal yang harus ada dan tidak sah suatu akad nikah jika dilakukan tanpa adanya wali. Pada prinsipnya wali ditempatkan sebagai rukun pernikahan sesuai dengan kesepakatan para ulama. Wali diangkat sesuai dengan skala prioritas orang yang paling berhak dan memenuhi syarat, yaitu mereka yang paling kuat hubungan darahnya.

Kedudukan wali nikah dalam pelaksanaan akad nikah tidak dijelaskan secara jelas dalam Undang-undang perkawinan. Dalam Undang-Undang perkawinan hanya membahas memberikan izin, izinnya merupakan syarat sahnya untuk melakukan perkawinan bagi orang yang dibawah kewaliannya, hal tersebut berlaku bagi wanita yang belum dewasa. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 melegalisasi pemakaian hukum Islam bagi umat Islam Indonesia, khususnya hukum perkawinan sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang perkawinan yang berbunyi:

*“perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”*

Oleh karena itu tentang kedudukan wali dalam pelaksanaan perkawinan merujuk pada hukum Islam. Hukum Islam yang telah menjadi hukum positif di Indonesia adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sebagaimana termuat dalam Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyebutkan bahwa:

*“Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya”*

dalam KHI mensyaratkan adanya wali dan juga sebagai pelaksana ijab akad nikah dalam perkawinan, maka demikian Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, karena Undang-Undang Perkawinan menganggap sah perkawinan apabila telah dianggap sah secara hukum agama yang bersangkutan. Dalam Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak menjelaskan secara rinci, apakah calon mempelai wanita dimaksud belum dewasa atau sudah, ataukah masih gadis atau sudah janda. Dengan demikian, Undang-Undang Perkawinan berlaku umum dan menganggap sah perkawinan jika ada wali dan ia yang melaksanakan ijab akad nikah tersebut. Sedangkan wali yang dimaksud adalah meliputi wali nasab dan wali hakim. Sehingga, setiap perkawinan harus ada wali, karena keberadaan wali menentukan sah atau tidaknya perkawinan itu. Dalam Pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan menjelaskan, bagi perkawinan yang belum dewasa harus mendapatkan izin dari kedua orang tua wali.

Mengenai wali nikah, dalam pelaksanaan akad nikah yang menggunakan wali hakim sering ditemukan di Indonesia, hal tersebut terjadi karena adanya faktor-faktor yang mengharuskan pasangan tersebut menggunakan wali hakim dalam pernikahannya. Maka dari itu, untuk kemaslahatan manusia islam

memberikan jalan keluar bagi mereka (mempelai wanita) yang tidak mempunyai wali maka mereka dapat dinikahi oleh wali hakim. Berdasarkan sabda Nabi SAW yang berbunyi:

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالْسلْطَانُ وَوَيْ مِنْ لَا وَوَيْ لَهُ (رواه ابو داود)

Artinya: *“Jika terjadi selisih antara mereka, maka sultan (pemerintah) mejadi wali untuk orang yang tidak memiliki wali.” (HR. Abu Daud)*

Dalam hadits tersebut dijelaskan bahwa sultan (pemerintah) yang menjadi wali untuk perempuan yang tidak memiliki wali. Maksud sultan (pemerintah) dalam hadits tersebut yaitu mereka yang diangkat oleh Kepala Negara yang berwenang untuk dijadikan wali. Dalam hal ini pemerintah memberikan tanggung jawab tersebut kepada Menteri Agama agar nantinya dapat menunjuk kepada unit-unit naungannya agar diberi tugas menjadi wali hakim.

Menteri Agama memberikan tugas dan tanggung jawab tersebut kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan untuk dapat menjadi wali hakim bagi wanita yang tidak memiliki wali. Penunjukan tersebut diberikan langsung oleh Menteri Agama kepada Kepala KUA yang berwenang untuk menjadi wali dalam pernikahan. dijelaskan pada Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 30 Tahun 2005 Pasal 1 Ayat (2) yang berbunyi:

*“Wali Hakim adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali.”*

Dalam pasal diatas menegaskan bahwa yang berhak untuk menjadi wali dalam pernikahan ketika calon mempelai wanita tidak memiliki wali nikah adalah Kepala KUA setempat yang bertindak sebagai wali hakim. Sesuai

dengan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 30 Tahun 2005 Pasal 5, dalam hal ini proses dan penunjukan wali hakim sudah ditetapkan sebagai berikut:

1. Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) dalam wilayah kecamatan yang bersangkutan ditunjuk menjadi wali hakim untuk menikahkan mempelai wanita sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) peraturan ini.
2. Apabila Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan atau tidak ada, maka Kepala Seksi yang membidangi tugas Urusan Agama Islam atas nama Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota diberi kuasa untuk atas nama Menteri Agama menunjuk salah satu Penghulu pada Kecamatan tersebut atau terdekat untuk sementara menjadi wali hakim dalam wilayahnya.
3. Bagi daerah terpencil atau sulit dijangkau oleh transportasi, maka Kepala Seksi yang membidangi tugas Urusan Agama Islam atas nama Kepala Departemen Agama menunjukkan pembantu penghulu pada kecamatan tersebut untuk sementara menjadi wali hakim dalam wilayahnya.

Sehingga kedudukan wali hakim dalam hal ini merupakan sebagai pelaksana ijab akad nikah, dan merupakan pengganti wali nasab atau wali aqrab yang tidak dapat melaksanakan tugasnya sebagai wali disebabkan oleh halangan-halangan yang dibenarkan oleh shar'i. Seperti halangan-halangan yang bersifat pribadi dari wali-wali tersebut, karena wali tersebut *adhhal* (enggan dan menolak untuk menikahkan mempelai perempuan), ataupun karena keadaan eksternal dari wali-wali tersebut disebabkan *mafqud* (tidak

diketahui keberadaanya), atau dikarenakan sakit, wafat, jauh dari lokasi pernikahan, atau belum memenuhi syarat-syarat wali yang telah ditetapkan dalam hukum Islam, seperti belum baligh, atau dikarenakan wali tersebut gila sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan dan hukum munakahat.

Pernikahan yang dilaksanakan dengan menggunakan wali hakim, dipandang sah oleh Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), sepanjang perpindahan hak perwalian pernikahan tersebut sesuai dengan ketentuan hukum islam dan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan pernikahan tentunya calon pengantin harus melakukan administrasi terlebih dahulu, pasangan calon pengantin mengantarkan berkas pernikahan untuk melakukan administrasi ke Kantor Urusan Agama (KUA) untuk melakukan pendataan permohonan kehendak nikah. Dalam pendataan calon pengantin perempuan yang tidak memiliki wali nasab atau walinya yang enggan menikahkan anaknya, maka pegawai pencatat nikah harus cermat dan teliti dalam pemeriksaan data calon mempelai wanita tersebut, serta harus memastikan lagi dengan anggota keluarga, untuk memastikan kepastian hukumnya apabila calon wanita menggunakan wali hakim dalam pernikahannya maka harus ada kepastian hukum dalam pelaksanaan ijab qabulnya.

Sehingga dalam melakukan administrasi dan kelengkapan persyaratan untuk mengajukan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan harus sesuai dengan prosedur yang berlaku sesuai dengan perundang-undangan

yang ada di Negara Indonesia dan juga hukum munakahat, yang dapat menyebabkan pernikahan tersebut bisa dilakukan atau tidak. Karena, pada dasarnya pernikahan dapat dibatalkan apabila terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan-aturan hukum perkawinan di Indonesia, seperti yang telah disebutkan pada Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam (KHI), dimana dalam pasal tersebut menjelaskan, suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila:

1. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama.
2. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria lain yang mafqud.
3. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dari suami lain.
4. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-undang No.1 Tahun 1974.
5. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak.
6. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

Praktek pernikahan yang dilaksanakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Curup Tengah tentunya sudah sesuai dengan peraturan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Curup Tengah menjelaskan bahwa, setiap calon pengantin (catin) yang akan melaksanakan pernikahan maka mereka harus mengambil terlebih dahulu surat pengantar dari RT, lalu surat tersebut dibawa ke Kelurahan untuk meminta surat rekomendasi menikah / surat model NA, setelah kelurahan setempat mengeluarkan surat rekomendasi nikah barulah catin tersebut mendatangi Kantor Urusan Agama (KUA) setempat untuk melakukan pendaftaran permohonan kehendak nikah.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Bapak Bulkis (Kepala KUA Kecamatan Curup Tengah), *Wawancara*, pada tanggal 06 Agustus 2021, pukul 16.00 WIB



Prosedur pendaftaran pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Curup Tengah tidak lepas dari persyaratan-persyaratan yang harus dilengkapi oleh calon pengantin. Adapun persyaratan-persyarat yang harus dipenuhi yaitu sebagai berikut:

1. Surat keterangan pengantar perkawinan dari Desa/Kelurahan (Model N1).
2. Surat permohonan kehendak nikah (Model N2).
3. Surat persetujuan mempelai (Model N3).
4. Surat izin orang tua, bagi calon pengantin yang berusia dibawah 21 tahun (Model N5).
5. Surat pernyataan jejak/perawan, bagi yang janda/duda cerai hidup melampirkan Akta Cerai asli, bagi janda/duda yang cerai mati melampirkan akta kematian atau surat keterangan kematian.
6. Fotokopi KTP (Catin, Orang Tua, dan Wali Nikah).
7. Fotokopi Kartu Keluarga.
8. Fotokopi Akta Kelahiran.
9. Fotokopi Ijazah.
10. Pas foto 2x3 = 2 lembar, 3x4= 2 lembar, 4x6= 2 lembar yang berlatar belakang biru.
11. Surat Rekomendasi Perkawinan dari KUA setempat bagi catin dari luar Kecamatan setempat.
12. Surat Dispensasi Nikah dari Pengadilan Agama bagi yang dibawah umur, laki-laki 19 tahun dan perempuan 19 tahun.
13. Surat izin dari atasan/kesatuan bagi TNI/PORLI.
14. Surat izin dari Pengadilan Agama bagi yang Poligami.
15. Surat dispensai dari camat apabila pendaftaran kurang dari 10 hari kerja.

Berdasarkan pemaparan di atas terhadap persyaratan yang harus dipenuhi oleh catin, pegawai pencatat nikah juga melakukan pemeriksaan surat keterangan orang tua dimana dalam surat ini berisikan tentang surat keterangan bahwa kedua orang tua catin tersebut memberikan persetujuan atas perkawinan mereka, dan juga merupakan pernyataan bahwa benar kedua orang tua tersebut adalah orang tua kandungnya. Fungsi dari surat ini yaitu untuk mengetahui kebenaran tentang data-data kedua orang tua yang bersangkutan yang telah diberikan.

Terkait dengan pemeriksaan wali dalam pernikahan, bahwasannya pemeriksaan wali dalam pernikahan merupakan hal yang mesti dilakukan dan sangat penting untuk mengetahui keabsahan walinya, agar dalam pelaksanaan pernikahan tidak terjadi kesalahan dalam hal wali. Wali dalam pernikahan merupakan wali yang benar-benar berhak menjadi wali.

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Curup tengah dalam memberikan kewenangan menggunakan wali hakim dalam pernikahan pihak Kantor Urusan Agama memeriksa dan memastikan terlebih dahulu tentang keabsahan walinya. Seperti yang disampaikan oleh Kepala KUA Kecamatan Curup Tengah:

“Ketika calon mempelai mengajukan permohonan kehendak nikah maka salah satu yang diperiksa yaitu walinya. Apakah walinya sudah sesuai dengan berkas yang didaftarkan oleh catin tersebut. Karena nantinya ketika mereka sudah melakukan permohonan kehendak nikah maka nantinya ada yang namanya NP yaitu Berkas Pemeriksaan Nikah, maka kita periksa terlebih dahulu keabsahan walinya. Untuk mengetahui keabsahannya maka terlebih dahulu kita gali informasinya dari saksi-saksi yaitu pihak keluarga, perangkat agama, dan RT/RW. Karena masalah wali ini dalam pernikahan harus jelas dan valid karena merupakan salah satu rukun dari pernikahan.”<sup>9</sup>

Dijelaskan juga oleh Ibu Masita selaku pegawai yang menerima atau mengurus administrasi pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Curup Tengah, beliau menyampaikan:

“Ketika Catin menyerahkan berkas permohonan kehendak nikah yang kita lihat salah satunya yaitu walinya, apakah benar-benar ayah kandungnya apabila ayah kandungnya meninggal maka kita tanya kepada catin perempuan tersebut siapa yang bakal ganti menjadi wali dalam pernikahannya apakah kakak/adeknya, pamannya atau pihak keluarga lain yang berhak untuk menikahkan, apabila catin tersebut sudah memberitahukan siapa yang bakal ganti walinya maka pihak KUA meminta KTP walinya tersebut, kita lihat dan kita selidik terlebih dahulu

---

<sup>9</sup> Bapak Bulkis (Kepala KUA Kecamatan Curup Tengah), *Wawancara*, pada tanggal 06 Agustus 2021, pukul 16.00 WIB

apakah benar-benar dari pihak keluarganya yang telah memenuhi syarat sebagai wali dalam pernikahan. Untuk memastika hal tersebut maka kita panggil saksi yaitu dari pihak-pihak keluarganya ataupun dari RT. Begitupun dengan catin yang mendaftar dan sudah memberitahukan bahwa tidak ada wali untuk menikahkan, maka kita selidiki apakah itu benar-benar bahwa walinya sudah terputus.”<sup>10</sup>

Pelaksanaan pernikahan dengan wali hakim memang tidak diatur secara rinci dalam peraturan yang mengatur tentang persyaratan dan prosedur pelaksanaan pernikahan, persyaratan dan prosedur pernikahan dengan wali hakim sama saja dengan persyaratan dan prosedur pernikahan pada umumnya. Namun, untuk memberikan kewenangan calon pengantin perempuan tersebut menggunakan wali hakim dalam pernikahannya, maka dari pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Curup Tengah sendiri meminta kepada calon pengantin dan keluarga untuk mengajukan surat permohonan ke Kantor Urusan Agama (KUA) dengan memakai materai dengan sanksi yang sudah diketahui oleh kelurahan bahwa calon pegantin tersebut benar telah putus wali nasabnya yang menyebabkan mempelai tersebut tidak mempunyai wali nikah, dan memohon kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di KUA untuk meminta Kepala KUA / Penghulu untuk menjadi wali hakim dalam pernikahannya. Hal ini dilakukan oleh pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Tengah untuk menghindari pemalsuan keberadaan wali nasab. Berbeda dengan permohonan yang walinya Adhol, untuk walinya yang adhol atau enggan menikahkan maka wali hakim dapat bertindak sesuai dengan keputusan dari Pengadilan Agama.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Ibu Masita, (JFU di KUA Kecamatan Curup Tengah), *Wawancara*, pada tanggal 30 Juli 2021, pukul 08.30 WIB

<sup>11</sup> Bapak Bulkis (Kepala KUA Kecamatan Curup Tengah), *Wawancara*, pada tanggal 06 Agustus 2021, pukul 16.00 WIB

Dalam pengajuan surat permohonan yang diajukan oleh pihak calon pengantin perempuan untuk memakai wali hakim dalam pernikahannya, maka pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Curup Tengah menyarankan bahwa surat permohonan tersebut ditulis diatas materai, supaya dapat menjadi alat bukti apabila terjadi permasalahan atau tuntutan dari pihak keluarga dikemudian hari.<sup>12</sup> Dalam pengajuan permohonan wali dari pihak yang bersangkutan yang diajukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Tengah tersebut tentunya diputuskan oleh Kepala KUA itu sendiri dapat diterima atau tidaknya. Dalam hal pelaksanaan pernikahan dengan wali hakim sangatlah penting, karena untuk mengetahui dan menghindari terjadinya manipulasi keberadaan wali nasab tersebut serta mengetahui sebab ataupun alasan menggunakan wali hakim sebagai wali dalam pernikahannya.

Untuk melangsungkan pernikahan dengan wali hakim, sebelumnya pihak KUA memberikan pengumuman kehendak nikah, dimana pengumuman dilakukan 10 (sepeuluh) hari sebelum pelaksanaan pernikahan. Maka pihak KUA masi dapat menunggu dan memastikan bahwa calon pegantin perempuan tersebut benar-benar tidak memiliki wali/wali nasabnya terputus dengan memastikan dari pihak-pihak seperti dari keluarga mempelai, RT, ataupun tetangganya. Apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dari berkas yang diajukan dan juga dari informasi tersebut maka pihak KUA dapat membatalkan permohonan kehendak nikah tersebut, dengan memberikan pengumuman kepada catin tersebut sebelum hari pelaksanaan pernikahannya. Apabila pemeriksaan

---

<sup>12</sup> Ibu Masita, (JFU di KUA Kecamatan Curup Tengah), *Wawancara*, pada tanggal 30 Juli 2021, pukul 08.30 WIB

berkas tidak terjadi permasalahan maka pernikahan tersebut dapat berlangsung, berlangsungnya pernikahan harus dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) agar pernikahan tersebut dapat dianggap sah oleh negara dan sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Sesuai dengan penjelasan dalam KHI pada pasal 6 ayat 1 dan 2 yang menjelaskan:

1. Setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
2. Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan Hukum.

Pelaksanaan pernikahan dengan menggunakan wali hakim tidak berbeda dengan pelaksanaan pernikahan pada umumnya, hanya saja yang bertindak sebagai wali yaitu Kepala KUA atau Penghulu yang sudah ditunjuk.<sup>13</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas maka pernikahan dengan menggunakan wali hakim di Kantor Urusan Agama di Kecamatan Curup Tengah menurut penulis sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan perkawinan dan hukum Islam. Dimana dalam menggunakan kewenangan sebagai wali hakim Kepala KUA ditunjuk langsung oleh menteri agama untuk menjadi wali bagi wanita yang tidak mempunyai wali dalam pernikahannya. Dalam memberikan kewenangan tersebut pihak KUA Kecamatan Curup Tengah meminta kepada calon mempelai tersebut harus memenuhi persyaratan-persyaratan pernikahan yang sudah ditetapkan oleh KUA Kecamatan Curup Tengah salah satunya yaitu mengajukan surat permohonan menggunakan wali hakim dalam pernikahannya

---

<sup>13</sup> Bapak Bulkis (Kepala KUA Kecamatan Curup Tengah), *Wawancara*, pada tanggal 06 Agustus 2021, pukul 16.00 WIB

dan dibuat diatas materai agar nantinya surat tersebut dapat dipertanggung jawabkan. Permohonan wali nikah menggunakan wali hakim, pihak KUA terlebih dahulu melakukan pemeriksaan sebelum akad nikah dilangsungkan. Dalam pemeriksaan tentunya pihak KUA sudah dibekali dengan peraturan-peraturan dari perundang-undangan tentang wali dalam pernikahan dan pihak KUA sangat berhati-hati dan teliti dalam menetapkan wali hakim dalam pernikahan, dalam masalah wali adhal tentunya dalam hal ini KUA harus menunggu keputusan dari Pengadilan Agama terlebih dahulu untuk dapat bertindak sebagai wali hakim dalam pernikahan. Wali hakim bisa bertindak sebagai wali apabila wali nasab sudah tidak ada atau tidak mungkin untuk menjadi wali.

Dalam hal ini KUA kecamatan Curup Tengah sudah sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku dan tidak melanggar ketentuan hukum perkawinan.

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan uraian-uraian yang telah di paparkan pada bab-bab sebelumnya yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang ada, maka dalam bab ini penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor yang menjadi penyebab terjadinya pernikahan menggunakan wali hakim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Tengah yang terjadi pada tahun 2017-2020 memiliki kasus yang berbeda-beda, diantaranya yaitu: karena mempelai perempuan tersebut habis wali nasabnya, wali yang berhak menikahkan mempelai perempuan tersebut tidak tau keberadaanya (ghaib) dan tidak dapat dihubungi, wali yang berhak untuk menikahkan tidak dapat hadir dikarenakan jarak yang jauh, dan juga pengakuan dari pihak keluarga karena tidak berhak untuk menikahkan anak perempuannya dikarenakan kesalahan orang tuanya sebelum menikah (hamil di luar nikah).
2. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Tengah dalam menggunakan kewenangannya sebagai wali hakim merupakan tugas yang diberikan langsung oleh Menteri Agama untuk menjadi wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak memiliki wali. Dalam memberikan kewenangan menggunakan wali hakim dalam pernikahan KUA Kecamatan Curup Tengah tidak begitu langsung diberikan, melainkan harus memenuhi prosedur dan persyaratan yang sudah ditetapkan oleh KUA Kecamatan

Curup Tengah tersebut. Salah satu prosedur yang harus dipenuhi oleh calon pengantin tersebut harus membuat surat permohonan menggunakan wali hakim yang ditulis diatas materi, serta sudah disetujui oleh pihak keluarga dan diketahui oleh Kelurahan ataupun RT tempat mempelai wanita tinggal. Berbeda dengan yang walinya adhol/enggan pihak KUA dapat bertindak sesuai dengan keputusan dari Pengadilan Agama wilayah tersebut.

## **B. Saran**

1. Untuk mempelai perempuan yang akan menikah dengan menggunakan wali hakim sebaiknya tidak terlalu terburu-buru dalam mengambil keputusan. Dilihat kembali urutan wali nasab yang berhak untuk menikahkan. Karena hubungan orang tua dan kerabat dekat merupakan hubungan yang erat dengan mempelai perempuan dan berhak untuk menikahkan. Menggunakan wali hakim dalam pernikahan apabila memang benar-benar wali nasabnya sudah tidak ada / wali nasabnya enggan untuk menikahkan.
2. Untuk pihak Kantor Urusan Agama sebaiknya lebih tegas lagi dalam penerimaan kehendak nikah, dilihat dan diteliti kembali berkas administrasi dari pasangan calon pengantin tersebut terutama pernikahan menggunakan wali hakim. Agar nantinya tidak terjadi kesalahan dikemudian hari dan dapat dipertanggung jawabkan.



## DAFTAR PUSTAKA

### Al-Qur'an

Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Quran Terjemah: *at-thayyib*, Ciputat: Cipta Bagus Segara, 2011

### Hadits

Abdullah bin Abdurrahman Al Bassam, *Syarah Bulughul Maram*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006

Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah*, Jilid 3, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007

Ad-Darimi, Imam, *Sunan Ad-Darimi*, Jilid 2, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007

Ustadz Bey Arifin dkk, *Terjemah Sunan Abu Dawud*, Semarang: CV. Asy Syifa', 1992

### Buku

Arianto, Rinwanto Yudi, "Al Maqashidi", *Kedudukan Wali dan Saksi dalam Perkawinan Perspektif Ulama Empat Mazhab (Maliki, Hanafi, Shafi'i, dan Hanbali)*, Vol. 3, No. 1 (2020)

Ayyub, Syaikh Hasan, *Fikih Keluarga*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001

Azhar, Ahamad Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Cet. VIII, Yogyakarta, 1996

Busyriyanti, *Fiqh Munakahat*, Curup: LP2 STAIN Curup, 2011

Depag RI, *Tugas-tugas Pejabat Pencatat Nikah, Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI*, Jakarta, 2004

Drajat, Zakiah Drajat, *Ilmu Fiqih*, Jilid 2, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf. 1995

Hasan, Mustofa, *Pengantar Hukum Keluarga*, Bandung: Pustaka Setia, 2011

Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Mazhab Shafi'i (Edisi Lengkap) Buku 2*, Bandung: Pustaka Setia, 2007

Mardani, *Hukum keluarga Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2017

- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta: Lentera, 2011
- Rasyid, Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, Lampung : Sinar Baru Algensindo, 2013
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Rukin, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2021
- Rustam, *Analisis hukum kedudukan wali hakim dalam pelaksanaan perkawinan*”, Al-‘Adl 13, No 1 (2020)
- Saebani, Beni Ahmad, *Fiqh Munakahat I*, Bandung : CV Pustaka Setia, 2009
- Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, Bandung: Pustaka Setia, 1999
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Liberty: Yogyakarta, 1982
- Soewadji, Jusuf, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012
- Sugiyono, *Metode Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfa Beta, 2014
- Suharsimi, Arikunto, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Bina Aksara, 2002
- Sumadi Surya, *Metodeologi Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2009
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: antara fiqh munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2007
- Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pres, 2010
- Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, Depok: PT Raja Grafindo Persada
- Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2007
- Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafik, 2002

Yunus, Mahmud, *Hukum Perkawinan dalam Islam menurut Empat Mazhab*, Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1996

### **Tulisan Ilmiah**

Hadiyati, Siti Fadhilah Nur, '*Analisis Yuridis Terhadap Perkawinan Dengan Wali Hakim Di KUA Seteleh Terolaknya Pengajuan Wali Adal Studi Kasus KUA Karang Pilang.*' Skripsi, Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2018

Musyafak, Mastur, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kasus Nikah Dengan Wali Hakim Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakal Kota Surabaya Dengan Alasan Palsu*", Skripsi, Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2004

Wadis, Muhammad, *Analisis Hukum Islam Praktik Pernikahan Dengan Menggunakan Wali Hakim Karena Orang Tua Di Luar Negeri Studi Kasus Di Desa Dampul Timur Kecamatan Jrengkik Sampang Madura.* Skripsi, Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2014

### **Peraturan perundang-undangan**

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005

Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Komplikasi Hukum Islam, Bandung: Citra Umbara, 2018

### **Sumber Lain**

#### **• Akta Nikah**

Nomor Akta Nikah 0236/04/X/2018

Nomor Akta Nikah 0252/20/X/2018

Nomor Akta Nikah 0003/03/I/2019

Nomor Akta Nikah 0155/11/VI/2019

Nomor Akta Nikah 0151/06/VII/2020

Nomor Akta Nikah 0160/15/VIII/2020

Nomor Akta Nikah 0248/17/XI/2020

**• Wawancara**

Bapak Bulkis (Kepala KUA Kecamatan Curup Tengah), *Wawancara*, pada tanggal 06 Agustus 2021, pukul 16.00 WIB

Ibu Masita, (JFU di KUA Kecamatan Curup Tengah), *Wawancara*, pada tanggal 30 Juli 2021, pukul 08.30 WIB

Leo Azari dan Wiwik Putri Pertiwi (Pasangan Menggunakan wali Hakim), *Wawancara*, di Talang Rimbo Baru, pada tanggal 29 juli 2021, Pukul 11:00 WIB

Indra Kristiawan dan Ananda Mayang Sari (Pasangan Menggunakan wali Hakim), *Wawancara*, di Batu Galing, pada tanggal 29 Juli 2021, pukul 09.00 WIB

Fuad Sembara dan Yeni Oktavia (Pasangan Menggunakan wali Hakim), *Wawancara*, di Kepala Siring, pada tanggal 30 Juli 2021, pukul 10.00 WIB

M Bayu Saputra dan Romesti Manalu (Pasangan Menggunakan Wali Hakim), *Wawancara*, di Jalan Baru, pada tanggal 28 Juli 2021, pukul 13.00 WIB

Viji dan Fepi Maha L, (Pasangan Menggunakan Wali Hakim), *Wawancara*, di Talang Rimbo Baru, pada tanggal 28 Juli 2021, pukul 14.00 WIB

SA dan BR, (Pasangan Menggunakan Wali Hakim), *Wawancara*, di Talang Rimbo Baru, pada tanggal 30 Juli 2021, pukul 13.30 WIB

DS dan AT, (Pasangan Menggunakan Wali Hakim), *Wawancara*, di Tebing Benteng, pada tanggal 29 Juli 2021, pukul 14.00 WIB

**L**

**A**

**M**

**P**

**I**

**R**

**A**

**N**



KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP  
PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSIYAH)  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM 2020

Jalan Dr. AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 Curup 39119 email: [iaincurup@telkom.net](mailto:iaincurup@telkom.net)

**BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI**

NO: /In.34/FS.1/HKI/PP.00.9/09/2020

Pada hari ini Jumat tanggal 11 bulan 9 tahun 2020 telah dilaksanakan ujian seminar proposal skripsi atas:

Nama/NIM : Nofia Putri Dueny 1762 1025  
Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Judul : Upaya Penghulu dalam Mengurangi Tingkat Perceraian (studi kasus KUA Curup Tengah)

Petugas seminar proposal adalah:

Moderator : Mustika  
Calon pembimbing I/II : Prof. Budi Kusworo M.Ag./Lutfi El-Falahi M.H.

Berdasarkan analisis kedua calon pembimbing, serta masukan audiens, maka diperoleh hasil sebagai berikut:


1. Perbaiki Judul
2. Harus mengetahui dulu kasus tersebut di rumah
3. Rumusan masalah cukup dua saja
4. Harus ada penelitian awal terlebih dahulu terhadap kasus yang di pilih
5.

Dengan berbagai catatan tersebut di atas, maka judul proposal atas nama Nofia Putri Dueny dinyatakan Layak/Tidak Layak untuk diteruskan dalam rangka penyusunan penelitian skripsi. Kepada saudara/I yang proposalnya dinyatakan layak dengan berbagai catatan, wajib melakukan perbaikan setelah seminar ini, yaitu pada tanggal 25 bulan 9 tahun 2020 apabila sampai pada tanggal tersebut saudara tidak dapat menyelesaikan perbaikan, maka hak saudara atas judul proposal dinyatakan gugur.


Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mana mestinya.

Curup, 11 September 2020

Moderator,

  
Mustika  
Nim: 1762 1029

Calon Pembimbing I

  
Prof. Budi Kusworo M.Ag  
NIP. 1955 01119 1603 1022

Calon Pembimbing II

  
Lutfi El-Falahi M.H  
NIP



**SURAT KEPUTUSAN**  
**DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**  
Nomor : 075/In.34/FS/PP.00.9/10/2020

**Tentang**  
**PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II**  
**PENULISAN SKRIPSI**

**DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP**

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk dosen pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
2. Bahwa saudara yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.11/3/15447, tanggal 18 April 2018 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2018-2022;
8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor: 0050/In.34/2/KP.07.6/01/2019 tentang Penetapan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : Menunjuk saudara:
- Pertama : 1. Prof. Dr. Budi Kisworo, M.Ag NIP. 195501111976031002  
2. Lutfi El Falahy, S.H. M.H. NIDN. 2029048505

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

NAMA : Nofia Putri Duani  
NIM : 17621025  
PRODI/FAKULTAS : Hukum Keluarga Islam (HKI)/Syari'ah dan Ekonomi Islam  
JUDUL SKRIPSI : Analisis Pelaksanaan Pernikahan Dengan Wali Hakim Di Kantor Urusan Agama (KUA) Curup Tengah

- Kedua : Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;
- Keempat : Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahpahaman.
- Keenam : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : Curup  
Pada tanggal : 02 Oktober 2020

Dekan,



Dr. Yusupik M.Ag  
NIP. 197002021998031007

**Tembusan :**

1. Ka.Biro AU. AK IAIN Curup
2. Pembimbing I dan II
3. Bendahara IAIN Curup
4. Kabag AUAK IAIN Curup
5. Kepala Perpustakaan IAIN Curup
6. Arsip/Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup dan yang bersangkutan



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jl. Dr. A.K. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119

Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: fakultas.sei@iaincurup.ac.id

Nomor : *Sei*/In.34/FS/PP.00.9/07/2021  
Lamp : Proposal dan Instrumen  
Hal : **Rekomendasi Izin Penelitian**

Curup, 08 Juli 2021

Kepada Yth,  
Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Curup Tengah  
Di-  
Curup Tengah

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dalam rangka penyusunan skripsi strata satu (S1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Nama : Nofia Putri Duani  
Nomor Induk Mahasiswa : 17621025  
Progran Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)  
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam  
Judul Skripsi : Pelaksanaan Pernikahan Dengan Wali Hakim di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Curup Tengah  
Waktu Penelitian : 08 Juli 2021 Sampai Dengan 08 September 2021  
Tempat Penelitian : Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Curup Tengah

Mohon kiranya, Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat rekomendasi izin penelitian ini kami sampaikan, atas kerja sama dan izinnya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*



Dekan,

**Dr. Yusufri, M.Ag**

NIP. 197002021998031007





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN REJANG LEBONG  
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN CURUP TENGAH**

Alamat: Jl. Citra Garden RT. 005 RW. 002 Kel. Air Bang Kode Pos 39125  
Email: kuacurteng@gmail.com

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**

Nomor : B. 300 /Kua.07.03/10/PW.01/IX/2021

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Nomor : 506/In.34/FS/PP.00.9/07/2021 tanggal 08 Juli 2021 tentang Rekomendasi Penelitian. Maka dengan ini Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Curup Tengah menerangkan bahwa:

Nama : **NOFIA PUTRI DUANI**  
NIM : **17621025**  
Prodi : **Hukum Keluarga Islam**  
Fakultas : **Syari'ah dan Ekonomi Islam**

Telah melakukan penelitian di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Curup Tengah dari tanggal 08 Juli 2021 s/d 08 September 2021. Dengan judul skripsi "**Pelaksanaan Pernikahan Dengan Wali Hakim di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Curup Tengah**"

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup Tengah, 14 September 2021  
Kepala KUA,



**Bulkis, S.Th.I., MHI**  
NIP. 198305012011011007

SURAT KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : *BUCIKIS, MHI*

Jabatan : *KEPALA KUA CURUP TENGAH*

Menerangkan dengan sebenar bahwa :

Nama : Nofia Putri Duani

NIM : 17621025

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam

Telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul  
***"Pelaksanaan Pernikahan Dengan Wali Hakim di Kantor Urusan Agama (KUA)  
Kecamatan Curup Tengah"***.

Demikian keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan  
sebagaimana mestinya.

Curup, 2021  
Parasumber  
  
*BUCIKIS, MHI*

SURAT KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : *Hj. MASITA*

Jabatan : *WFL / RUA Curup Tengah.*

Menerangkan dengan sebenar bahwa :

Nama : Nofia Putri Duani

NIM : 17621025

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam

Telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul ***"Pelaksanaan Pernikahan Dengan Wali Hakim di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Curup Tengah"***.

Demikian keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 30-07-2021

Narasumber



SURAT KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : *Wiwik Putri Pertiwi*  
Pekerjaan : *IPJ*

Menerangkan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Nama : Nofia Putri Duani  
NIM : 17621025  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam

Telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul  
*"Pelaksanaan Pernikahan Dengan Wali Hakim di Kantor Urusan Agama (KUA)  
Kecamatan Curup Tengah"*.

Demikian keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan  
sebagaimana mestinya.

Curup, 29 Juni 2021

Narasumber

*Wiwik*  
.....  
*Wiwik Putri Pertiwi*

SURAT KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ananda Mayang Sari

Pekerjaan : RT

Menerangkan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Nama : Nofia Putri Duani

NIM : 17621025

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam

Telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul ***“Pelaksanaan Pernikahan Dengan Wali Hakim di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Curup Tengah”***.

Demikian keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 29 Juli 2021

Narasumber



Ananda Mayang Sari

SURAT KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Agnes tasya

Pekerjaaaan : Pedagang

Menerangkan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Nama : Nofia Putri Duani

NIM : 17621025

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam

Telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul  
***"Pelaksanaan Pernikahan Dengan Wali Hakim di Kantor Urusan Agama (KUA)  
Kecamatan Curup Tengah"***.

Demikian keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan  
sebagaimana mestinya.

Curup, 2021

Narasumber

  
.....  
Agnes

SURAT KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : *Romesty Manalu*  
Pekerjaan : *IRT*

Menerangkan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Nama : *Nofia Putri Duani*  
NIM : *17621025*  
Jurusan : *Hukum Keluarga Islam*  
Fakultas : *Syari'ah dan Ekonomi Islam*

Telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul  
***"Pelaksanaan Pernikahan Dengan Wali Hakim di Kantor Urusan Agama (KUA)  
Kecamatan Curup Tengah"***.

Demikian keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan  
sebagaimana mestinya.

Curup, 2021

Narasumber

*Romesty Manalu*  
Romesty Manalu

SURAT KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Fepi Maha Uspi

Jabatan : Ibu Rumah Tangga .

Menerangkan dengan sebenar bahwa :

Nama : Nofia Putri Duani

NIM : 17621025

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam

Telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul ***"Pelaksanaan Pernikahan Dengan Wali Hakim di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Curup Tengah"***.

Demikian keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 2021

Narasumber



.....  
Fepi mahauspi



SURAT KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : *Bebi Roza Ariantasya*

Jabatan : *Wirasusta*

Menerangkan dengan sebenar bahwa :

Nama : Nofia Putri Duani

NIM : 17621025

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam

Telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul ***"Pelaksanaan Pernikahan Dengan Wali Hakim di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Curup Tengah"***.

Demikian keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 2021

Narasumber



Bebi Roza Ariantasya

**SURAT KETERANGAN TELAH WAWANCARA**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : *Yeni Oktavia*

Pekerjajaan : *Ibu Rumah Tangga*

Menerangkan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Nama : Nofia Putri Duani

NIM : 17621025

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam

Telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul ***"Pelaksanaan Pernikahan Dengan Wali Hakim di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Curup Tengah"***.

Demikian keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 2021

Narasumber

*Yeni*  
.....  
Yeni

## **Pedoman Wawancara**

### **A. Wawancara dengan Kepala KUA & Pegawai KUA**

1. Apa saja faktor penyebab terjadinya pernikahan melalui wali hakim?
2. Apa alasan dari pihak KUA mengabulkan permohonan menikah melalui wali hakim?
3. Faktor yang manakah yang lebih banyak terjadinya penyebab pernikahan melalui wali hakim?
4. Bagaimana prosedur pernikahan dengan wali hakim?
5. Bagaimana untuk mengetahui bahwa mempelai tersebut harus menggunakan wali hakim?
6. Bagaimana cara pihak KUA mempercayai keterangan dari mempelai terhadap keberadaan wali nasabnya?
7. adakah syarat-syarat khusus dari pihak KUA dalam pelaksanaan pernikahan dengan wali hakim?
8. Adakah kendala dari pihak KUA selama menikahi melalui wali hakim?

### **B. Wawancara dengan pelaku pernikahan dengan wali hakim**

1. Apakah benar dalam pernikahan anda menggunakan wali hakim?
2. Apa alasan anda menggunakan wali hakim dalam pernikahan?
3. Bagaimana caranya agar dapat dikabulkannya pernikahan dengan wali hakim?
4. Apa yang anda ketahui tentang wali hakim dalam pernikahan?

Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Curup Tengah  
Bapak Bulkis, S.Th.i., MHI



Wawancara dengan Ibu Hj. Masita  
Jabatan sebagai fungsional KUA Kecamatan Curup Tengah



## WAWANCARA DENGAN PASANGAN MENGGUNAKAN WALI HAKIM

Mbak Wiwik Putri Pertiwi



Mbak Ananda Mayang Sari



Mbak A.T



MBAK Yeni Oktavia



Mbak Bebi Roza Ariantasya



Mbak Romesty Manalu





IAIN CURUP

### KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : Mofia Putri Duani  
 NIM : 1761025  
 FAKULTAS/JURUSAN : Syar'iah dan Ekonomi Islam / HKI  
 PEMBIMBING I : Prof. Dr. H. Budi Kisworo, M. Ag  
 PEMBIMBING II : Lutfi El Falahy, M. H  
 JUDUL SKRIPSI : .....

- \* Kartu konsultasi ini harap dibawa pada setiap konsultasi dengan pembimbing 1 atau pembimbing 2;
- \* Dianjurkan kepada mahasiswa yang menulis skripsi untuk berkonsultasi sebanyak mungkin dengan pembimbing 1 minimal 2 (dua) kali, dan konsultasi pembimbing 2 minimal 5 (lima) kali dibuktikan dengan kolom yang di sediakan;
- \* Agar ada waktu cukup untuk perbaikan skripsi sebelum diajukan diharapkan agar konsultasi terakhir dengan pembimbing dilakukan paling lambat sebelum ujian skripsi.



IAIN CURUP

### KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : Mofia Putri Duani  
 NIM : 1761025  
 FAKULTAS/JURUSAN : Syar'iah dan Ekonomi Islam / HKI  
 PEMBIMBING I : Prof. Dr. H. Budi Kisworo, M. Ag  
 PEMBIMBING II : Lutfi El Falahy, M. H  
 JUDUL SKRIPSI : .....

Kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diajukan untuk ujian skripsi IAIN Curup.

Pembimbing I, [Signature]  
Prof. Dr. H. Budi Kisworo, M. Ag  
 NIP. 19550111976031002

Pembimbing II, [Signature]  
Lutfi El Falahy, M. H  
 NIP. ....





IAIN CURUP

NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing I	Paraf Mahasiswa
1		Revisi proposal		
2		Revisi Bab I		
3		Revisi kerangka pembahasan		
4		Revisi Bab I-IV		
5				
6				
7				
8				



IAIN CURUP

NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing II	Paraf Mahasiswa
1	26/02/2021	Pembahasan sumberkan tentang dasar ilmu peradilan dalam alquran, hadisi, u		
2	01/02/2021	Revisi Bab II layout bab III IV		
3	26/02/2021	revisi Bab II pembahas u		
4	27/02/2021	Revisi penyempurnaan dan penyempurnaan dan dapt u		
5	01/02/2021	revisi Bab II dan pembahas (Revisi)		
6	01/02/2021	Revisi Bab II layout bab III dan pembahas bab IV		
7				
8				

## **BIOGRAFI PENULIS**



Nofia Putri Duani dilahirkan di Bengkulu pada tanggal 21 November 1998, penulis merupakan anak kedua dari dua bersaudara, dari pasangan Bapak Zulkifli dan Ibu Ermi Gustini.

Penulis menyelesaikan pendidikan formal pertamanya di TK Aisyiyah Bustanul Athfal pada tahun 2005. Kemudian melanjutkan pendidikan Sekolah Dasar di SD N 02 Centre Curup dan pada tahun 2011 penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasarnya dan melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMP N 01 Curup yang diselesaikan pada tahun 2014. Kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Atas di SMA N 01 Curup Selatan yang diselesaikan pada tahun 2017.

Pada tahun 2017 penulis melanjutkan pendidikan perguruan tinggi di Kabupaten Rejang Lebong di Institut Agama Islam (IAIN) Curup terdaftar sebagai mahasiswa Hukum di Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam.